



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang berlaku di negara Indonesia ini bersumber dari tiga sistem hukum, yaitu hukum barat, hukum adat dan hukum Islam.<sup>1</sup> Ketiga sistem hukum tersebut mempengaruhi hukum yang berlaku di negara ini, hukum Islam memiliki peluang besar untuk mengisi materi hukum nasional karena hukum Islam memiliki norma-norma yang sejalan dengan keyakinan umat Islam sebagai penduduk mayoritas.<sup>2</sup>

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, Negara banyak mengadopsi hukum Islam sebagai referensi hukum yang berlaku secara nasional. Hal ini bahkan menjadi penting karena suatu Undang-undang akan sangat efektif dan aplikatif ketika sesuai dengan norma norma dan nilai keyakinan penduduk tempatan yang akan menggunakan Undang-undang tersebut.

Salah satu aturan hukum nasional yang diadopsi dan yang berazaskan hukum Islam adalah Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Kedua Peraturan Perundangan ini direspon positif dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara. Buku I

<sup>1</sup>Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press,1994), hlm. 15-16.

<sup>2</sup>Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2004), hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan tentang perkawinan merupakan penjabaran dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi penjelasan mengenai rumusan definisi perkawinan yaitu “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut hukum positif sesuai dengan landasan filosofis yaitu perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dengan mengkaitkan perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berisi:

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah;
2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah;
3. Ikatan perkawinan bersifat *Mistaqan Ghalidza* (Ikatan yang kokoh)

Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara akidah, ibadah dan muamalah<sup>4</sup>.

Pernikahan merupakan ritual sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Tidak dinafikan juga banyak orang atau pihak-pihak yang saat ini memanfaatkan ritual

<sup>3</sup>Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup>Google Scholar, Abdullah Wasian, Tesis judul “*Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Isteri, Anak dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan)*”, diakses tanggal 09 Nopember 2016.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan belaka baik berupa materi maupun untuk mendapatkan kepuasan seks semata, atau juga karena alasan-alasan lain yang pada akhirnya berbagai permasalahan pun timbul yang bermuara kepada perceraian dan pemutusan hubungan suami istri.

Maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan sempurna melalui ikatan cinta dan kasih sayang yang mesra sebagai sarana kemuliaan hubungan untuk mengatur rumah tangga dan anak keturunan yang akan dilahirkan, pertalian yang teguh untuk memperkokoh persaudaraan antara kaum kerabat suami dengan kaum kerabat isteri yang pertalian itu akan menjadi suatu jalan membawa kepada saling tolong menolong antara satu kaum dengan yang lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.<sup>5</sup> Karena itu, suami isteri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggungjawaban secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan isteri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pergaulan antara suami isteri sering memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang kadang-kadang menimbulkan/menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, Upaya-upaya damai dilakukan oleh kedua belah pihak

<sup>5</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1988), hlm. 69



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui mediator pengadilan<sup>6</sup> (hakim) di persidangan, maupun melalui keluarga tetapi tidak membawa hasil maksimal sehingga pada gilirannya jalan keluar harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis misalnya hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu saja tanpa ayah atau dengan seorang ayah saja tanpa ibu.

Salah satu faktor ketidakberuntungan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya baik dilihat dari aspek rohani maupun aspek jasmani berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang layak bagi anak adalah sebagai dampak perceraian kedua orang tuanya sehingga peristiwa perceraian ini telah banyak memudharatkan anak-anak yang ditinggal.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan hukum materil Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara perceraian dalam pasal-pasalnya dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak pasca

<sup>6</sup>Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian pada hakikatnya membebaskan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki (ayah).<sup>7</sup>

Berdasarkan data yang peneliti temukan, implementasi Undang-undang dan instruksi presiden tersebut di Pengadilan Agama Pekanbaru, Rengat dan Tembilahan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau pada khususnya dan di peradilan agama pada umumnya, menunjukkan beberapa fenomena yang dihadapi menyebabkan tidak terimplementasikannya putusan nafkah anak pasca perceraian secara baik, antara lain disebabkan:

- a. Ukuran dewasa bagi seorang anak menimbulkan multi penafsiran akibat adanya pengertian konsep dewasa yang berbeda-beda sehingga muncul putusan berbeda-beda, kedua putusan merumuskan batas dewasa yang berbeda yaitu 21 tahun dan 18 tahun sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum<sup>8</sup>, oleh karena itu perlu direkonstruksi dengan menawarkan batas maksimal dewasa atau mandiri baik laki-laki maupun perempuan yaitu umur dua puluh lima tahun berdasarkan batas maksimal pemberian tunjangan anak terhadap Pegawai Negeri Sipil yakni dua puluh lima tahun;
- b. Tidak adanya standar terendah nafkah anak setiap bulan, sehingga berbeda-beda hakim dalam merumuskan jumlah nafkah anak yang dituangkan dalam amar putusan, padahal Imam Syafi'i telah menetapkan standar jumlah

<sup>7</sup>Merujuk kepada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam.

<sup>8</sup>Perbedaan ini terjadi akibat dari pertimbangan masa usia pendidikan anak dan juga kemandirian ekonomi anak tersebut dalam menjalani kehidupannya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah dengan mengklasifikasi menjadi tiga tingkatan, pertama bagi orang yang kaya dikenakan dua *mud* (dengan ukuran 1 *mud* adalah 6 ons gandum/beras<sup>9</sup>), yang menengah dikenakan satu setengah *mud*, sedang bagi yang miskin dikenakan satu *mud*<sup>10</sup>.

- c. Adanya putusan yang menghukum dan tidak menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk memberikan biaya nafkah anak sebagai akibat cerai talak, padahal Hakim telah diberikan hak *ex officio* untuk memutuskan nafkah anak meskipun tidak dituntut oleh pihak isteri;
- d. Putusan Hakim mengabaikan tuntutan pihak isteri berupa nafkah anak dilalaikan (*al-maddiyah*) dengan alasan bahwa anak adalah *lil'intifa'* (bukan *littamlik*)<sup>11</sup>, sehingga putusan hakim hanya bertaqlid kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanpa mempertimbangkan argumentasi yang jelas.
- e. Pengembangan hukum khususnya masalah hak-hak anak terutama pemeliharaan anak (*hadhanah*), seringkali hakim dilaporkan atas nama pihak-pihak berperkara oleh Lembaga Sosial Masyarakat kepada Komisi

<sup>9</sup>Berdasarkan pantauan penulis terhadap harga beras sederhana di Pekanbaru, Rengat dan Tembilahan, 1 ons adalah bernilai sejumlah Rp. 7.000,- sehingga bila dikalkulasikan maka dua ons adalah sejumlah Rp. 14.000,-, satu setengah ons sejumlah Rp.10.500,-, sedangkan satu ons adalah sejumlah Rp. 7.000,- belum diperhitungkan uang lauk-pauk, sehingga perlu pembulatan, misalnya Rp. 7.000,- menjadi Rp. 10.000,- dan Rp. 10.500,- menjadi Rp. 15.000,- serta Rp.14.000,- menjadi Rp. 20.000,-

<sup>10</sup>Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, hlm. 159

<sup>11</sup>Yang dapat diputuskan hakim adalah bagaimana seorang ayah tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya itu sesuai dengan kemampuannya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yudisial, lalu Komisi Yudisial memanggil Hakim bersangkutan untuk mengklarifikasi penyimpangan terhadap hak-hak anak tersebut.

- f. Putusan Hakim yang menyatakan tidak dapat diterima terhadap permohonan *hadhanah* yang dituntut ibu terhadap anak yang belum mumayyiz ketika anak tersebut berada dalam asuhan ibunya.
- g. Pengadilan Agama tidak melakukan pengembangan hukum untuk membuat kebijakan supaya terlaksananya putusan nafkah anak pasca perceraian, baik melalui upaya paksa misalnya dengan memberikan denda<sup>12</sup> bagi yang melalaikan isi putusan (*dwangsom*) atau dengan mensyaratkan uang jaminan<sup>13</sup> untuk nafkah anak beberapa tahun menjelang mencapai usia dewasa atau mandiri yang dibayarkan suami ketiga mendaftarkan gugatan perceraianya di Pengadilan Agama.
- h. Amar putusan hakim berbeda-beda<sup>14</sup> antara satu instansi pengadilan dengan yang lain bahkan antara satu hakim dengan hakim lain, adakalanya dengan menggunakan kalimat “minimal setiap bulan” dan adakalanya menggunakan kalimat “ditambah nilai inflasi mulai dari 10 % sampai dengan 20 % yang terjadi setiap tahun”, sehingga tidak ada acuan yang jelas dan tegas mengenai rumusan yang selayaknya terhadap sebuah putusan sehingga nafkah anak pasca perceraian bisa terlaksana dengan baik.

<sup>12</sup>Karena pertimbangan maslahat bagi ayah yang membayar pokok nafkahnya saja masih sulit untuk dia tunaikan.

<sup>13</sup>Para ahli hukum Islam ada yang cenderung untuk melakukan pendekatan ini yaitu meminta uang jaminan untuk nafkah anak pasca perceraian tersebut.

<sup>14</sup>Perbedaan ini terjadi karena perbedaan interpretasi terhadap kandungan undang-undang dan juga dengan pertimbangan kondisi kestabilan ekonomi orang yang berperkara.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa fenomena tersebut di atas, menimbulkan perhatian serius terhadap permasalahan hak-hak anak yang sering diabaikan sehingga tidak terlaksananya nafkah anak pasca perceraian sesuai dengan harapan meskipun berdasarkan putusan pengadilan, padahal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam dengan bersumber dari hukum Islam (Al-Qur'an,<sup>15</sup> al-Hadis dan kitab-kitab Fiqh) dan sudah menjadi hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian dirangkum dalam sebuah buku Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam ini yang telah disebarluaskan kepada masyarakat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, diperkuat pula dengan ketentuan terhadap hak-hak anak di Indonesia yang sebenarnya telah ada sejak masa penjajahan Belanda, dengan tercantumnya beberapa ketentuan di dalam KUH Perdata (*Burgelijke Wetboek*) yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara timbal balik.<sup>16</sup>

Dilihat dari perkembangan hukum di Indonesia pasca kemerdekaan, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pertama kali telah ditetapkan dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan, dan kewajiban hukum orang tua

<sup>15</sup>al-Qur'an Surat *al-Baqarah* (2): 223.

<sup>16</sup>Pasal 320-329 KUH Perdata.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut adalah merupakan hak hukum bagi anak, yakni kewajiban memelihara, memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuannya, dan hak anak untuk memperoleh pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya demi kelangsungan hidup anak, termasuk kewajiban pemenuhan hak-hak anak sebagai dampak perceraian.

Perhatian kepada hak-hak anak pasca perceraian suami istri sangat diperlukan, sehingga ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang kepada para hakim untuk keluar dari azas “*Ultra Petita*” dengan memberikan putusan yang tidak dituntut para pihak, putusan pengadilan semata-mata hanya berdasarkan kebijaksanaan hakim yang mengadili kasus tersebut, dengan mewajibkan kepada ayah untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan kepada anaknya.<sup>17</sup> Hal tersebut menunjukkan kerangka hukum di Indonesia yang menganut *system Civil Law* atau *system Eropa Kontinental* tersebut, doktrin “*Ultra Petitum*” juga tidak dilaksanakan dengan kaku dan tegas oleh para hakim. Hal itu dimungkinkan apabila putusan hakim tersebut dalam rangka untuk mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara perceraian tersebut.

Penjelasan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menyatakan cukup jelas, sehingga kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami tersebut mestinya bukan hanya terhadap penentuan

<sup>17</sup>Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi bekas isteri saja, tetapi juga terhadap hak-hak anak yang berada dalam asuhan bekas isteri.<sup>18</sup> Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di dalam undang-undang perkawinan tersebut diperkuat dengan ketetapan undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, menekankan bahwa anak adalah seseorang yang memperoleh hak-haknya dan dari hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>19</sup>

Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi perjalanan panjang perjuangan umat Islam dalam pelebagaan hukum Islam secara umum dan eksistensi badan peradilan agama khususnya. Keberadaan peradilan agama tersebut menjadi harapan besar bagi umat Islam Indonesia dalam rangka penegakan hukum Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan juga sebagai tumpuan harapan bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan keyakinannya dan tidak bertentangan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila<sup>20</sup>.

<sup>18</sup>Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>19</sup>Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>20</sup>Karena pelaksanaan hukum sesuai dengan keyakinan beragama itu adalah bahagian dari implementasi sila pertama dari Pancasila.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai badan peradilan yang mempunyai kewenangan khusus menyelesaikan sengketa di bidang perdata<sup>21</sup> di antara orang-orang yang beragama Islam, salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan sengketa perkara perceraian. Aturan dasar tentang perceraian terdapat di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan:

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada alasan yang cukup bahwa suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri”<sup>22</sup>.*

Dari ketentuan tersebut, paling tidak terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian, yaitu :

- 1) Harus dilakukan di depan persidangan Pengadilan,<sup>23</sup>
- 2) Adanya alasan atau alasan-alasan,
- 3) Tidak berhasilnya usaha damai.

Ketentuan tersebut dimaksudkan supaya :

<sup>21</sup>Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama : (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan sadaqah. (2). Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bidang perkawinan meliputi 22 jenis (Lihat Penjelasan UU No.7 Th 1989 tentang Peradilan Agama).

<sup>22</sup>Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>23</sup>Bagi orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama, sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam di Pengadilan Negeri.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama*, adanya ketertiban dalam pelaksanaan perceraian, terutama tertib administrasi, sehingga dengan ketentuan ini perceraian di luar sidang pengadilan (di bawah tangan) tidak diakui keabsahannya, karena dapat merugikan kehidupan anak pada masa yang akan datang.

*Kedua*, ada alasan yang cukup dan jelas<sup>24</sup>, maksudnya perceraian tidak terjadi dengan mudah dan semena-mena, tetapi benar-benar karena sudah tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh,

*Ketiga*, untuk menjamin terwujudnya keadilan, yaitu melindungi hak dan kewajiban pasangan suami-isteri tersebut sebagai akibat terjadinya perceraian, seperti hak isteri untuk mendapatkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan biaya *hadhanah*<sup>25</sup> (*termasuk nafkah anak*) dari bekas suami.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai seorang manusia, juga telah ditetapkan pemerintah Indonesia dengan meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak anak (*The Convention on The Rights of The Child*) disahkan

<sup>24</sup>Penjelasan Pasal 19 UU Noor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian adalah : a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemauannya. C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah bperkawinan berlangsung. d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan bagi pihak lain, e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

<sup>25</sup>Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam : “Bilaman perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya , baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul, b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*, d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan keputusan Presiden R.I. Nomor 36 Tahun 1990. Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang manusia juga telah diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan: Pemenuhan hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam segala aspek, sebagai upaya pembangunan nasional untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban dibebankan oleh hukum kepadanya.<sup>26</sup>

Pada tahun 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang memasukkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak kedalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak telah secara konstitusional memiliki landasan hukum yang sangat kuat di negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2002 lahirlah Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian direvisi dan disempurnakan menjadi Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

<sup>26</sup>Pasal 52-66 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan Pasal 20 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan: “Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sedang ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang tersebut menyatakan: *“Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dan menghormati pemenuhan hak-hak anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental anak tersebut...”*<sup>27</sup>

Upaya pemerintah menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam rumah tangga, pemerintah telah menetapkan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak secara hukum telah melanggar undang-undang tersebut dan tidak menunaikan kewajiban terhadap hak-hak anak sehingga dapat dikategorikan telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

Peningkatan tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari Negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, sehingga badan legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan undang-undang perlindungan anak

<sup>27</sup>Undang Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan beberapa ketentuan undang-undang tersebut di atas, jelas bahwa besarnya perhatian pemerintah Republik Indonesia dalam memenuhi hak-hak anak sebagai asset bangsa yang diibaratkan sebagai "Pangeran" yang sedang menanti mahkota diletakkan di kepalanya. Semuanya ini merupakan implementasi dari firman Allah SWT dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw, sebagaimana terlihat dari ayat-ayat dan hadis berikut ini :


1. Surat al-Baqarah (2): 233





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Allah Ta’ala berfirman: *liman araada ay yutimmar radlaa-‘ata* (“Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”) Kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari dua tahun. Jadi, apabila ada bayi yang berusia lebih dari dua tahun masih menyusui maka yang demikian itu tidak diharamkan. Hal itu diperkuat dengan apa yang diriwayatkan ad-Daruquthni, dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda: *“Tidak menjadikan mahram karena penyusuan, kecuali yang dilakukan kurang dari dua tahun.”*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Imam al-Darul al-Quthni (w. 385 H) mengatakan: *“Hadits tersebut tidak disandarkan pada Ibnu Uyainah kecuali oleh al-Haitsam bin Jamil, dan ia adalah seorang yang dapat dipercaya dan seorang hafizh.”*


Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Katsir (w. 774 H) berkata: *“Hadits ini terdapat dalam kitab al-Muwattha’*, Imam Malik meriwayatkan dari Tsaur bin Yazid, dari Ibnu Abbas, secara marfu’. Juga diriwayatkan oleh ad-Darawardi dari Tsaur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan ia menambahkan: *“Dan penyusunan setelah dua tahun itu tidak mempunyai pengaruh apa pun.”*

Makna yang terkandung dalam hadits ini menjadi lebih sempurna dengan adanya firman Allah SWT:



*“dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”*.(Q.S. Luqman: 14)


juga firman Allah SWT:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS. Al-Ahqaaf: 15).

Pendapat yang menyatakan bahwa penyusuan setelah dua tahun tidak menjadikan mahram diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Masud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ummu Salamah, Sa'id Musayyab, Atha' dan jumhur ulama. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i (w. 204 H), Imam Ahmad (w. 241 H), Ishaq (w. 237 H), al-Tsauri (w. 161 H), Abu Yusuf (w. 182 H), Muhammad (w. 189 H), dan Imam Malik (w. 179 H). Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, “Yaitu dua tahun enam bulan.” Imam Malik berpendapat, jika seorang bayi disapih kurang dari dua tahun, lalu ada wanita lain menyusuinya, maka yang demikian itu tidak menjadikan mahram, karena penyusuan itu berkedudukan sama dengan makanan. Hal ini diriwayatkan dari al-Auza'i (w. 157 H). Dan diriwayatkan pula dari Umar bin Khatthab dan Ali bin Abi Thalib, keduanya mengatakan: “Tidak ada penyusuan setelah penyapihan.” Kemungkinan yang dimaksudkan oleh keduanya adalah setelah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua tahun. Hal itu sama seperti pendapat jumhur ulama, baik bagi anak yang disapih ataupun tidak. Dan mungkin yang dimaksud oleh Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib radiallahu anhuma adalah pe-buatannya, seperti yang menjadi pendapat Imam Malik.

Dalam kitab *Shahihain* (al-Bukhari dan Muslim) juga telah diriwayatkan sebuah hadits, dari Aisyah r.a., ia berpendapat bahwasanya penyusuan anak yang sudah besar berpengaruh dalam kemahraman. Yang demikian itu juga merupakan pendapat Atha' bin Abi Rabah, al-Laits Dan Aisyah r.a. memerintahkan beberapa wanita untuk menyusui laki-laki. Dalam hal itu Aisyah berlandaskan pada hadits Salim, budak Abu Hudzaifah, di mana Rasulullah memerintahkan isteri Abu Hudzaifah untuk menyusui Salim, padahal ia sudah besar. Salim masuk rumah istri Abu Hudzaifah untuk menetek. Namun para istri Nabi menolak hal itu, dan mereka berpendapat bahwa hal itu termasuk pengecualian. Yang demikian itu merupakan pendapat jumhur ulama. Dan yang menjadi landasan jumhur ulama, yaitu empat imam madzhab, tujuh orang ahli fiqih, para sahabat utama dan seluruh istri Rasulullah kecuali Aisyah r.a., adalah hadits yang telah ditegaskan dalam kitab *Shahihain*, dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: "Perhatikanlah oleh kalian (kaum wanita) saudara-saudara kalian itu! Sesungguhnya penyusuan itu karena kelaparan (pada masa bayi)." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Mengenai masalah penyusuan dan hal-hal yang berkenaan dengan penyusuan orang besar akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan surat al-Nisaa' yang berbunyi:





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian.” (Q.S. Al-Nisaa: 23)

Dan firman Allah:



“Dan ke-wajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara yang ma’ruf.”

Maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma’ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi.

Sebagaimana firman Allah swt.:



“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. al-Thalaaq: 7).

al-Dhahhak mengatakan: “Jika seseorang menceraikan isterinya, dan ia memperoleh anak dari isterinya tersebut, lalu mantan isterinya itu menyusui





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan isterinya tersebut dengan cara yang ma'ruf.”

Dan firman Allah SWT:



“Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya.”

yaitu si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Tetapi si ibu tadi tidak boleh menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkannya hingga ia menyusuinya karena seringkali bayi yang tidak dapat bertahan hidup bila tidak menyusunya. Kemudian setelah masa penyusuan itu, ia boleh menyerahkan bayi tersebut, jika ia menghendaki. Tetapi jika hal itu menyusahkan bapaknya, maka ia tidak boleh menyerahkan bayi itu kepadanya, sebagaimana si bapak tidak boleh merebut bayi tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuatnya sengsara. Oleh karena itu,

Allah berfirman:



“Dan jangan pula seorang ayah (menderita ke-sengsaraan) karena anaknya.” yakni

si bapak berkeinginan untuk merebut anaknya dari istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya.

Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid, Qatadah (w. 117 H), al-Dahhak, al-Zuhri (w. 124 H), al-Suddi, al-Tsauri, serta Ibnu Zaid, dan yang lainnya.

Firman Allah Ta’ala berikutnya:






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya. Tetapi keputusan itu tidak cukup jika hanya berasal salah satu pihak saja (bapak ataupun ibu), dan salah satu pihak tidak boleh memaksakan hal itu tanpa adanya musyawarah dengan pihak lainnya. Demikian dikatakan oleh ats-Tsauri dan ulama lainnya.

Hal ini merupakan tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah anak. Anak merupakan rahmat dari Allah bagi hamba-hamba-Nya, di mana Dia mengingatkan kedua orang tua untuk senantiasa memperhatikan pemeliharaan anak-anak mereka serta membimbing keduanya kepada kebaikan mereka berdua dan juga anak-anaknya. Sebagaimana yang firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq berikut ini:



“Dan jika nereka menyusui (anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik.Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq: 6).

Dan firman-Nya:










Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Firman Allah SWT. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, Ini merupakan janji dari Allah, dan janji Allah itu benar dan tidak akan disalahi-Nya. Makna ayat ini sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Al-Insyirah: 5-6)

Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis sehubungan dengan hal ini yang baik dikemukakan di sini. Untuk itu dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasyim ibnul Qasim, telah menceritakan kepada

---

mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Hakkam, dari Abu Sinan yang mengatakan bahwa Umar ibnul Khattab r.a. pernah bertanya mengenai Abu Ubaidah. Maka dikatakan kepadanya, bahwa sesungguhnya Abu Ubaidah mengenakan pakaian yang kasar dan memakan makanan yang paling sederhana. Maka Khalifah Umar r.a. mengiriskan kepadanya seribu dinar, dan mengatakan kepada kurirnya, "Perhatikanlah apakah yang dilakukan olehnya dengan uang seribu dinar ini jika dia telah menerimanya." Tidak lama kemudian Abu Ubaidah mengenakan pakaian yang halus dan memakan makanan yang terbaik, lalu kurir itu kembali kepada Umar r.a. dan menceritakan kepadanya perubahan tersebut. Maka Umar mengatakan bahwa semoga Allah merahmatinya. Dia menakwilkan ayat ini, yaitu firman-Nya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (At-Thalaq: 7).

<sup>29</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kami Abul Hamid ibnu Bahram, telah menceritakan kepada kami Syahr ibnu Hausyab yang mengatakan bahwa Abu Hurairah r.a. pernah bercerita bahwa di zaman yang silam pernah ada seorang lelaki dan istrinya yang hidup dalam kemiskinan, keduanya tidak mampu menghasilkan apa pun. Dan di suatu hari suaminya datang dari perjalanannya, lalu masuk ke dalam rumah menemui istrinya, sedangkan perutnya keroncongan dicekam rasa lapar yang berat. Lelaki itu bertanya kepada istrinya, *"Apakah engkau mempunyai sesuatu makanan?"* Istrinya menjawab, *"Ya, bergembiralah kita telah diberi rezeki oleh Allah."* Lalu si suami mendesaknya dan mengatakan, *"Celakalah engkau ini, aku menginginkan sesuatu makanan yang ada padamu."* Si istri menjawab, *"Ya, tunggu sebentar,"* seraya mengharapkan rahmat dari Allah. Dan ketika suaminya menunggu cukup lama, akhirnya ia berkata, *"Celakalah kamu ini, sekarang bangkitlah dan ambillah jika engkau memiliki sesuatu, lalu datangkanlah kepadaku, karena sesungguhnya aku benar-benar sangat lelah dan lapar sekali."* Istrinya menjawab, *"Baiklah, sekarang aku akan membuka dapurku, jangan kamu terburu-buru."* Setelah suaminya diam sesaat dan si istri menunggu suaminya berbicara lagi kepadanya, si istri berkata kepada dirinya sendiri, *"Sebaiknya sekarang aku bangkit untuk melihat dapurku."* Lalu ia bangkit dan menuju ke dapurnya, maka ia melihat ke dapurnya dan merasa terkejut karena penuh dengan paha kambing (yang sedang dipanggang), sedangkan penggilingan tepungnya bergerak sendiri menggiling tepung. Maka ia bangkit menuju tempat penggilingan tepung itu



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan membersihkannya, lalu mengeluarkan kambing panggang yang ada pada dapur pembakarannya. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, bahwa demi Tuhan yang jiwa Abul Qasim berada di tangan kekuasaan-Nya. Demikianlah yang dimaksud oleh ucapan Muhammad saw.: *لَوْ أَخَذْتُ مَا فِي رَحِيهَا وَلَمْ تَنْفُضْهَا لَطَحْنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ*, *Seandainya wanita itu hanya mengambil adonan yang ada pada penggilingannya dan tidak membersihkannya, niscaya penggilingannya itu akan tetap bekerja menggiling sampai hari kiamat nanti.*

Di tempat lain Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, dari Hisyam, dari Muhammad ibnu Sirin, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa seorang lelaki masuk menemui keluarganya; dan ketika ia melihat kelaparan yang melanda keluarganya, ia keluar menuju hutan. Ketika istri lelaki itu melihat keadaan demikian, maka ia bangkit menuju tempat penggilingan tepungnya. Kemudian ia siapkan penggilingan tepung itu, dan ia menuju pula ke tempat perapian dapurnya, lalu menyalakannya. Kemudian ia berdoa, *"Ya Allah, berilah kami rezeki."* Lalu ia melihat ke arah pancinya dan ternyata pancinya telah penuh dengan makanan. Kemudian pergi ke arah dapurnya, dan ternyata ia menjumpai perapian dapurnya telah penuh pula dengan roti. Ketika suaminya datang, langsung bertanya, *"Apakah kamu mendapatkan sesuatu makanan sesudah kepergianku?"* Istrinya menjawab, *"Ya, dari Tuhan kita,"* seraya berisyarat ke arah penggilingan tepungnya. Kemudian kisah ini diceritakan kepada Nabi Saw. Maka Nabi Saw. bersabda: *أَمَّا إِنَّهُ لَوْ لَمْ تَرَفْعْهَا، لَمْ*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"تزل تدور إلى يوم القيامة", *Ingatlah, sesungguhnya jika wanita itu tidak mengangkat penggilingannya (yakni membersihkannya), niscaya ia akan tetap berputar sampai hari kiamat.*

## 3. Hadis

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتَ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَخِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَمَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيَّ (رواه المسلم)

*Artinya: "Telah menghadap Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan kepada Rasulullah, lalu berkata: Ya Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup, kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuan Abu Sufyan, sehingga apakah hal ini berdosa, Lalu Rasulullah bersabda: Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf"<sup>30</sup>*

Ayat-ayat dan hadis tersebut di atas, tidak secara eksplisit menegaskan bahwa anak merupakan milik ayah dan tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi orang tua laki-laki (ayah), tanggung jawab ayah untuk memberi makan dan pakaian para isteri melekat didalamnya tanggungjawab memelihara anak. Hal ini diperkuat

<sup>30</sup>An-Nawawi, Imam Muhiddin, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah was al-Nasyar wa al-Tauzi', 1999) juz 12, hlm.234.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ilustrasi, apabila anak disusukan kepada wanita lain bukan ibunya sendiri, ayah bertanggungjawab untuk membayar perempuan yang menyusukan anak tersebut.

Selain itu, surat al-Baqarah ayat 233 tersebut menjelaskan hukum “wajib”nya nafkah anak, juga mengandung ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan cara pemberian nafkah anak tersebut. Kalimat *“seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”*, mengandung makna bahwa ukuran nafkah anak tersebut adalah sesuai kemampuan ayah. Allah SWT melanjutkan ayat tersebut dengan kalimat *“Pemberian dengan cara yang ma’ruf (patut)”* mengandung makna bahwa kadar nafkah anak tersebut tidak boleh terlalu besar sehingga memberatkan bekas suami (ayah) atau terlalu kecil sehingga menzalimi bekas isteri (ibu). Allah menyempurnakan perintah tersebut dengan kalimat *“..... dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya (ma’ruf)”*, mengandung makna melepaskan isteri (perceraian) haruslah dengan cara yang baik, dan cara yang baik tersebut diantaranya adalah memberikan nafkah anak, apakah anak tersebut ditetapkan tinggal bersama ibunya sebagai pemegang hak *hadhanah*nya ataupun tidak, termasuk pemberian nafkah anak harus segera dilakukan setelah terjadinya perceraian supaya nilai kebajikannya tidak hilang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak sebagai dampak perceraian baik melalui bekas isteri maupun kepada anak itu sendiri, tetapi Pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan hanya menyebutkan secara umum tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya, yaitu: *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”*. Aturan umum tersebut dirinci dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

*“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”*.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

- a. *Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda ;*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla dukhul ;*
- d. *Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mencapai umur 21 tahun ;*

- e. *Kewajiban sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, dilaksanakan pada sidang penyaksian ikrar talak, setelah talak diucapkan;*<sup>31</sup>

Ketentuan tersebut dijabarkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa tanggung jawab kepada anak disesuaikan dengan kemampuan ayah sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

“Sesuai dengan kemampuannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>32</sup>

Kompilasi Hukum Islam tersebut juga memberikan batasan dalam hal kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya, seperti tersebut dalam Pasal 98 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

1. *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*

<sup>31</sup>Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>32</sup>Zainal Abidin Abu Bakar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 2001), hlm. 325.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.*<sup>33</sup>
3. *Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut, apabila kedua orang tuanya tidak mampu.*<sup>34</sup>

Kedudukan kompilasi hukum Islam dalam hal ini menjadi penjabaran dari keumuman undang-undang nomor I tahun 1974 khususnya menyangkut masalah nafkah anak, antara lain disebutkan bahwa batas dewasa dan mandiri seolah-olah dibatasi sepanjang anak tersebut cacat fisik atau mental serta belum menikah, sedangkan nafkah anak diperluas bahwa nafkah anak bukan saja dalam hal biaya rumah tangga, biaya perawatan/pengobatan dan biaya pendidikan, akan tetapi meliputi sejak lahirnya anak sampai dapat berdiri sendiri (termasuk di dalamnya biaya *hadhanah* dan biaya *radha'ah*).

Pelaksanaan pemberian nafkah anak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama masih sering menimbulkan perdebatan di kalangan para Hakim berkaitan dengan masalah batas usia dewasa anak yang tidak seragam (antara 21 tahun dengan 18 tahun), dan jumlah nafkah anak pasca perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu petunjuk supaya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, namun

<sup>33</sup>Maksud mewakili dala ayat tersebut adalah bertanggungjawab untuk menyelesaikan konsekuensi hukum atas perbuatan anaknya tersebut.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.39





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal tersebut sering menyulitkan hakim dalam menggali kebenaran dan keadilan, karena pihak suami tidak mau terbuka dan jujur dalam menyampaikan penghasilannya, sedangkan pihak isteri sulit untuk membuktikannya<sup>35</sup>;

Manfaat dari keberadaan Kompilasi Hukum Islam ini tidak hanya dirasakan oleh para hakim sebagai pedoman dalam memutuskan suatu perkara, akan tetapi lebih dari itu, Kompilasi Hukum Islam juga ditujukan bagi instansi pemerintah serta masyarakat luas, sebagaimana bunyi dari instruksi tersebut<sup>36</sup>. Dengan penyebarluasan yang meliputi seluruh masyarakat, diharapkan isi Kompilasi Hukum Islam akan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun dalam hirarki peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam hanya berupa Instruksi Presiden dengan kekuatan hukum yang tidak mengikat, bagi para hakim di pengadilan agama, Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum formil dan materil yang dipedomani setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Besarnya manfaat dan peranan

<sup>35</sup>Abdul Halim Ibrahim, Drs, H, MH, *Wawancara*, tanggal 07 Juni 2017.

<sup>36</sup>Menginstuksikan kepada Menteri Agama untuk, pertama: Menyebarluaskan Kompilasi hukum Islam yang terdiri dari: a. Buku I tentang Hukum Perkawinan, b. Buku II tentang kewarisan, c. Buku III tentang hukum perwakafan; sebagaimana telah diterima baim oleh Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam bagi kehidupan umat Islam di Indonesia, menggugah Abdul Gani Abdullah<sup>37</sup> memberikan catatan sebagai berikut;

*“Sekurang-kurangnya tiga hal yang dapat dicatat dari Inpres No.1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991, yakni: (1) Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam untuk memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat, (2) rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segi-segi hukum formal menurut UU No. 7 Tahun 1989 sepanjang mengenai tata cara perceraian; rumusan buku II KHI tentang Kewarisan berupaya menunjukkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan serta kesamaan hak di depan hukum dari kedudukan di antara ahli waris yang dipandang akan memperoleh perlakuan berbeda dari perolehan hak sehingga pada akhirnya harus menggunakan hak memilih hukum yang menguntungkan baginya; serta hukum perwakafan dalam buku III KHI sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna terhadap fakta normatif yang mengalami hambatan kuat seperti banyaknya keterlantaran harta wakaf atau pengelolaan yang tidak layak hukum, (3) menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebuah Instruksi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga bidang hukum dalam KHI<sup>38</sup> .*

Di samping terdapat peluang penafsiran norma hukum yang ada, terhadap pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pun terdapat perbedaan pendapat. Tidak semua isteri (mantan isteri) dapat menerima nafkah anak dari suami (mantan suami) pada sidang pengucapan ikrar talak tersebut. Hal ini disebabkan karena masih terdapat silang pendapat di antara para hakim itu sendiri mengenai aturan pelaksanaan putusan dari ikrar talak tersebut, penulis menawarkan alternatif pelaksanaan

<sup>37</sup>Salah seorang praktisi sekaligus pemerhati hukum Islam di Indonesia.

<sup>38</sup>A.Gani Abdullah, “Pemasyarakatan Inpres No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”, Mimbar Hukum No.5 Thn III, 1992, hlm 1-2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah anak pasca perceraian perlu adanya persyaratan mengajukan perkara sebagai jaminan uang terhadap nafkah anak beberapa tahun ke depan dan uang tersebut disetor di pengadilan sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan permohonan cerai talak.

Persyaratan tersebut sangat berpeluang untuk diterapkan, karena ketentuan tentang bidang hukum acara atau hukum formil. Hukum acara peradilan agama sebagai tata cara untuk menegakkan hukum materil tersebut adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UUPA<sup>39</sup>.

Tentang batas waktu pemberian nafkah anak oleh bekas suami (ayah) kepada bekas isteri atau secara langsung kepada anak itu sendiri sampai saat ini tidak ada pengaturannya secara jelas, baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, atau di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta Undang-undang perubahannya, atau pun di dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai sumber rujukan dari hukum acara khusus Peradilan Agama. Akibatnya terdapat perbedaan putusan hakim dalam kasus yang sama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

<sup>39</sup>Pasal 54 UUPA: “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu contoh sederhana yakni adanya dua pendapat di kalangan hakim mengenai pembayaran nafkah setelah adanya putusan hakim, yaitu :

Pertama, mewajibkan pembayaran nafkah anak secara serta merta (*cash and carry*)<sup>40</sup> dalam sidang ikrar talak setidak-tidaknya untuk nafkah bulan pertama pasca ikrar talak diucapkan.

Kedua, Tidak mewajibkan pembayaran nafkah anak pada sidang ikrar talak dilaksanakan, mengingat masih ada upaya paksa (eksekusi) terhadap bekas suami yang tidak melaksanakan isi putusan, jika bekas isteri mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan untuk memenuhi kewajiban nafkah anak dimaksud.

Pendapat pertama beralasan bahwa secara yuridis, pemberian nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat pada perbuatan suami yang mengikrarkan talak, atau dengan kata lain sebagai akibat dan konsekuensi hukum dari pengucapan ikrar talak. Secara psikologis, sesuai makna dan tujuan dari pemberian nafkah anak, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab ayah kepada anak yang diberikan kepada isteri yang dijatuhi talak sebagai pemegang *hadhanah*, maka sepatutnya nafkah anak tersebut sudah diberikan pada saat suami menjatuhkan talak, sehingga isteri tidak merasa terbebani dengan adanya pembayaran nafkah anak tersebut. Sebagai konsekuensi dari pendapat ini, suami tidak dapat mengikrarkan talaknya jika suami belum dapat

<sup>40</sup>Serta merta (*cash and carry*) yang penulis maksudkan disini, nafkah anak dilaksanakan bersamaan dengan sidang ikrar talak, dimana putusan telah berkekuatan hukum tetap.





memberikan nafkah anak pasca perceraian kepada/melalui bekas isterinya sesuai dengan bunyi amar putusan pengadilan.

Pendapat kedua, beralasan bahwa pemberian nafkah anak tersebut merupakan hak isteri sebagai pemegang hak *hadhanah*. Oleh karena itu, jika suami tidak memberikan secara sukarela, isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

Pelaksanaan eksekusi di dalam HIR disebutkan: Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri (dibaca juga agama, pen.) yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua, menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya delapan hari. Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan biaya semua biaya untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjalankan keputusan. Substansi yang sama dengan ketentuan tersebut, berbunyi: Dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan supaya putusan yang bersangkutan dilaksanakan. Ketua menyuruh memanggil pihak yang kalah dan memperingatkannya supaya ia dalam waktu yang ditentukannya, tidak melebihi delapan hari, melaksanakan keputusan yang bersangkutan. Bila telah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita sejumlah barang-barang bergerak dan, jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik pihak yang kalah sebanyak diperkirakan akan mencukupi untuk membayar jumlah uang sebagai pelaksanaan putusan, dengan batasan bahwa di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, hanya dapat dilakukan penyitaan atas harta warisan (harta pusaka) jika tidak terdapat cukup kekayaan dari harta pencarian baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap. Berpedoman kepada ketentuan HIR Pasal 195 dan Pasal 196 (1) serta RBg Pasal 207 (1) dan (2) dan Pasal 208 di atas, dapat dipahami bilamana pihak yang kalah enggan atau tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang dinyatakan menang dalam berperkara perdata tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan yang memutus perkara dimaksud,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supaya Pengadilan melakukan *aanmaning* (teguran) dengan memanggil pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela. Bila tidak tercapai damai, dalam arti pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan setelah dilakukan *aanmaning*, maka bila tempo waktu yang ditentukan (delapan hari) sudah terlewati, pengadilan melakukan penyitaan terutama terhadap aset bergerak (tidak tetap) milik pihak yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan sistem hukum acara perdata tentang pelaksanaan putusan yang berlaku pada peradilan umum. Oleh karena tidak ada ketentuan khusus di dalam hukum acara peradilan agama mengenai pelaksanaan putusan tersebut, yang berlaku adalah hukum acara pada peradilan umum, yang menyatakan pada pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan umum (sekarang dibaca Pengadilan Negeri), kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.<sup>41</sup>

Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan peradilan Umum adalah: 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) reglement tentang melakukan pekerjaan kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman buat bangsa Bumiputra dan bangsa timur di tengah Jawa dan Madura, yang merupakan pembaruan dari Reglement Bumiputra/Reglement Indonesia (RIB) dengan Staatsblad

<sup>41</sup>Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1941 Nomor 44. 2. RBg (*Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en madura*) reglement tentang hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura dengan Staatsblad 1927 Nomor 227. 3. Rv (*reglement op de rechtsvordering*) reglement tentang hukum acara perdata dengan Staatsblad 1847 Nomor 52 juncto 1849 Nomor 63. 4. RO (*reglement of de rechterlijke organisatie in het beleid der justitie in Indonesia* / reglement tentang organisasi Kehakiman dengan Staatblad 1847 Nomor 23). 5. Ordonansi dengan Staatblad 1867 Nomor 29 tanggal 14 Maret 1867 tentang kekuatan bukti, surat-surat di bawah tangan yang diperbuat oleh orang bangsa Bumi Putra atau oleh yang disamakan dengan dia. 6. BW (*burgerlijk wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Kitab Undang-Undang Hukum Sipil*) yang dikodifikasi pada tanggal 1 Mei 1848. Di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang berlaku bagi mereka yang termasuk golongan Eropa, Tiong Hoa, dengan beberapa pengecualiaannya yang dimuat dalam LN No. 129 Tahun 1917 dan golongan Timur Asing lain dari Tiong Hoa dan beberapa pengecualiaannya dan penjelasan sabagaimana dimuat dalam LN Nomor. 556 Tahun 1924). 7. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) buku ke satu LN RI Nomor 276 yang diberlakukan mulai tanggal 17 Juli 1938 dan buku ke dua LN Nomor 49 Tahun 1933. 8. UU No. 20 Tahun 1947 tentang ketentuan Banding (*Peradilan Ulangan*) untuk daerah Jawa dan Madura yang di tetapkan di Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1947 oleh Presiden RI Ir. Soekarno. 9. UU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN No. 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974. 10. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT), 11. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LN No. 157 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009. 12. UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. LN No. 20 Tahun 1986 tanggal 8 Maret 1986 yang kemudian diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. LN No 34 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004. 13. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. LN No. 73 Tahun 1985 tanggal 30 Desember 1985 yang dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. LN No. 9 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004. 14. UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang. LN No. 131 Tahun 2004 tanggal 18 November 2004. 15. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 16. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 17. UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN No. 77 Tahun 1986 yang di ubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN No. 35 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004. 18. UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. LN No. 98 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003. 19. UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 20.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung. 21. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang disempurnakan. 22. SEMA Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad), SEMA Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim / Majelis Hakim dalam Menangani Perkara. 23. Yurisprudensi.

Dapat dikatakan bahwa keengganan pihak suami melaksanakan isi putusan berupa nafkah anak secara yuridis tidak menghalangi ikrar (pengucapan) talak oleh suami di muka sidang pengadilan, karena ikrar talak dan pembayaran nafkah anak dipandang suatu hal yang berdiri sendiri, terpisah dari pengucapan ikrar talak atau kewajiban yang tidak melekat.

Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian oleh hakim di pengadilan agama, telah diterapkan hakim dalam putusannya, akan tetapi bagi orang tua laki-laki (ayah) yang kesadaran hukumnya kurang, baik terhadap hukum agama maupun hukum negara, dengan seribu alasan sehingga mencari celah untuk menghindari kewajiban tersebut tanpa takut akan dosa yang menunggunya di akhirat kelak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim, sebagai penegak hukum dan pemberi keadilan, di satu sisi harus menegakkan hukum sesuai dengan norma yang ada. Di sisi lain, hakim juga dituntut untuk menggali hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat demi untuk terwujudnya rasa keadilan. Di antara dua sisi itulah biasanya orang-orang yang nuraninya hampa dari nilai ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum membuat celah untuk menghindari kewajiban yang dibebankan kepadanya (permasalahan pemenuhan kewajiban nafkah anak sebagai dampak perceraian pada sidang penyaksian ikrar talak). Adanya pendapat bahwa antara ikrar talak dengan kewajiban nafkah anak merupakan dua hal yang terpisah merupakan celah bagi suami untuk menghindari pemenuhan kewajiban tersebut;

Timbulnya kewajiban nafkah anak adalah karena akibat terjadinya talak. Kewajiban membayar nafkah anak tidak ada apabila tidak ada talak melalui pengadilan agama. Penulis melihat adanya “kepakuman hukum (*vacuum recht*)” dalam hal ini, karena pembayaran nafkah anak adalah suatu kewajiban bagi suami yang akan menjatuhkan talak atas isterinya sedangkan kedua belah pihak telah dikaruniai anak. Kewajiban ini berarti suatu kemestian, tidak boleh tidak dan wajib dilaksanakan. Dimana dalam kewajiban terimplisit unsur pemaksaan, konotasi wajib berpahala bila dilakukan dan berdosa jika tidak dilakukan.

Penyelesaian perkara cerai talak diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam beracara di Peradilan Agama, karena itu teknis pelaksanaan putusannya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pun harus mengikuti aturan khusus. Menurut hemat penulis aturan khusus inilah yang masih vakum, karena teknis pembayaran nafkah anak tidak bisa mengacu atau diterapkan sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata umum, karena unsur pokok pelaksanaan putusan dalam HIR dan RBg adalah “pihak yang kalah” dan enggan, lalai atau tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Sedangkan dalam pembebanan nafkah anak “tidak terdapat pihak yang dikatakan kalah dan yang menang”, melainkan pembebanan tersebut merupakan “kewajiban *syar’i*” yang harus ditunaikan di saat suami menjatuhkan talak atas isterinya secara *cash and carry*, berarti antara penjatuhan talak dan pembayaran nafkah anak adalah suatu kewajiban yang melekat (koheren).

Keputusan tersebut dibebankan oleh majelis hakim secara *ex officio*, sama sekali tidak terkandung unsur pihak yang dimenangkan dan dikalahkan. Sidang ikrar talak wajib ditunda bilamana pihak suami belum dapat/mau membayar kewajiban nafkah anak, kecuali isteri rela untuk tidak menerima nafkah anak pada saat itu karena isteri mampu menafkahnya. Jika isteri tidak rela dan ikrar talak tetap dilaksanakan, maka berarti pihak isteri tergolong pihak yang “terzhalimi”, sementara suami dibiarkan berbuat dosa.<sup>42</sup>

<sup>42</sup>Kecuali suami menyerahkan di muka sidang ikrar talak suatu jaminan khusus untuk itu kepada isteri, barulah suami diperkenankan mengikrarkan talak atas isteri (menerapkan asas *mashlahah*).





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebegitu kuatnya godaan pasal-pasal HIR dan RBg yang tidak dilatari nilai sakral itu merasuki prosesi pelaksanaan syariat. Adapun pasal-pasal HIR dan RBg itu dapat diserap, sepanjang tidak konfrontatif dengan ruh syariat.<sup>43</sup>

Allah SWT memberi isyarat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 231:



“...pertahankan mereka dengan *ma'ruf* atau ceraikan mereka dengan *ma'ruf* (*baik*)...”. Salah satu indikasi perceraian dilakukan dengan “*ma'ruf* (*baik*)” adalah memenuhi kewajiban nafkah anak yang memang merupakan hak bagi isteri yang dicerai (ditalak) suaminya apabila anak tersebut berada dalam pemeliharaannya. Sedangkan upaya eksekusi sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg seperti tersebut di atas merupakan suatu ketidakpastian untuk bisa terlaksana, karena suami setelah menjatuhkan talak dapat saja pergi ke daerah lain sehingga alamatnya tidak diketahui oleh bekas isteri.

Apabila kemungkinan itu yang terjadi, nafkah anak berada dalam pemeliharaan yang diharapkan oleh bekas isteri, sebagai penghibur karena ditimpa oleh kematian kecil<sup>44</sup> ditalak suami dan bekas suami sudah tidak di tempat. Kalaupun alamat suami diketahui, untuk permohonan eksekusi

<sup>43</sup>Eksekusi kasus perdata yang berkaitan dengan *zaken recht*, seperti harta bersama, harta warisan, benda wakaf dan hibah, ketentuan Pasal HIR dn RBg tersebut dapat diterapkan, tetapi tidak diterapkan dalam hal nafkah anak.

<sup>44</sup>Berpisah (bercerai,pen) menurut sarjana Perancis merupakan kematian kecil (dikutip dari ungkapan dalam Film yang berjudul Cinta di Kampus Biru, diputar di suatu Cinema sekitar akhir tahun tujuh puluhan).



terhadap pembayaran sejumlah uang misalnya, haruslah disertai dengan penyitaan dan pelepasan oleh pengadilan atas barang bergerak (tidak tetap) milik tereksekusi yang notabene harus diidentifikasi lebih dulu oleh bekas isteri sendiri. Selain susah, juga membutuhkan proses dan waktu yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan biaya yang tidak ringan. Wal hasil “*filosofi keadilan*” yang diciptakan HIR dan RBg dalam masalah ini merupakan “keadilan bayang-bayang semu” alias “*keadilan fatamorgana*” yang bila dikejar ia tidak akan tertangkap, apabila tertangkap hasilnya “*bak menggantang asap (hampa)*”, karena nilai yang dikejar dengan biaya yang dikeluarkan tidak berbanding *simetris*. Banyak kasus di Pengadilan, para kaum ibu mengeluh mengenai kewajiban nafkah anak yang tidak dipenuhi oleh bekas suami, kecuali dibayar secara *cash and carry* di muka sidang ikrar talak untuk bulan pertama atau dibayar sampai perkiraan dewasa atau berumur dua puluh satu tahun.

Hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum, khususnya HIR/RBg, adalah peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Hukum acara tersebut dibuat untuk pedoman bagi penyelesaian perkara-perkara di bidang perdata umum. Adapun tentang pelaksanaan ikrar talak beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya, ia berada pada bidang hukum perdata, tetapi bidang perdata yang dimaksud adalah khusus mengenai hukum perkawinan (*fiqh Munakahat*) yang bersumber dari hukum Islam. Sangat tidak tepat jika mengenai tata cara pemberian nafkah anak berpedoman kepada HIR/RBg.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dua pendapat yang berbeda dalam menyikapi pelaksanaan ikrar talak tersebut, penulis melihat terdapat kekosongan hukum mengenai tatacara pelaksanaan pemberian nafkah anak dalam hukum acara peradilan agama. Pendapat pertama tidak memerlukan ketentuan khusus tentang hal itu, karena diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodir kedua pendapat tersebut, tentu hal itu akan lebih baik, sehingga tidak terjadi dualisme pendapat dalam penerapan hukum untuk amar putusan yang sama bunyinya.

Demikian pula tentang bentuk dan nilai dari nafkah anak itu sendiri, seringkali hakim dalam memutuskannya tidak memberikan pertimbangan yang jelas. Pasal 160 Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa *“besarnya nafkah anak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”*. Ketentuan tersebut masih sangat normatif, sehingga sulit untuk melihat dan merasakan nilai keadilan di dalam aplikasinya jika tidak dipaparkan secara jelas dasar pertimbangannya. Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut semuanya adalah laki-laki, terlihat adanya subjektifitas dalam mengambil keputusan yaitu keberpihakan terhadap sesama kaum lelaki.

Tentang persyaratan kewajiban ayah sebagai kepala keluarga memberikan nafkah kepada anak, para ulama Fiqh berbeda pendapat sebagai berikut :

Hanafiyah memberikan persyaratan bahwa anak yang wajib dinafkahi adalah :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Anak itu dalam keadaan fakir tidak punya harta, apa yang dapat dipergunakannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang vital.
2. Anak itu belum dewasa, jika telah dewasa dan mampu berusaha, maka bagi ayah tidak wajib memberikan nafkah, terkecuali si anak dalam keadaan menuntut ilmu yang benar walaupun sudah dewasa, ayah masih berkewajiban memberi nafkah.
3. Anak itu merdeka, maksudnya anak itu tidak dalam pemeliharaan orang lain, maka yang memelihara itulah yang berkewajiban memberikan nafkahnya;
4. Anak itu jenisnya perempuan apakah besar atau kecil, ayah berkewajiban memberikan nafkah dengan syarat :
  - a. Anak tersebut dalam keadaan fakir, tidak punya harta apa-apa.
  - b. Anak itu tidak dalam pemeliharaan orang lain.

Lain halnya dengan Syafi'iyah, menurutnya bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anak, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

1. Anak tersebut masih kecil, dan jika anak telah dewasa, ayah tidak lagi wajib memberikan nafkah, kecuali anak dalam keadaan terganggu ingatan atau si anak tidak mampu untuk berusaha.
2. Anak tersebut dalam keadaan tidak punya atau fakir.
3. Anak tersebut tidak dalam pemeliharaan orang lain, maka orang memeliharanya tersebutlah berkewajiban memberikan nafkahnya.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Malikiyah, bahwa anak yang wajib diberi nafkah oleh ayahnya, disyaratkan :

1. Anak tersebut dalam keadaan fakir tidak punya harta apa-apa.
2. Anak tersebut belum dewasa (belum baligh) dan tidak bisa berusaha.
3. Anak tersebut tidak berada dalam pemeliharaan orang lain selain ayahnya.
4. Ayah dalam keadaan mampu (kaya), apabila anak itu perempuan, kewajiban ayah memberikan nafkah adalah sampai anak tersebut digauli suaminya. apabila telah digauli suaminya, berpindahlah kewajiban memberikan nafkah kepada suami anak tersebut.<sup>45</sup>

Persyaratan yang diberikan ulama Malikiyah ini, terdapat perbedaan pendapat atau penambahan dari persyaratan dikemukakan Ulama Madzhab lain. Ulama Malikiyah menambahkan ayah berkewajiban memberikan nafkah itu haruslah dalam keadaan mampu, dalam keadaan tidak mampu, ayah tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya.

Persyaratan ini perlu diperhatikan Hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah kepada anak. Jadi kondisi suami sewaktu bercerai dengan isteri, seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besarnya nafkah anak. Oleh karena besarnya nafkah anak meskipun pada umumnya berpedoman kepada kebiasaan setempat. Sehingga budaya hukum masyarakat ikut menentukan kadar nafkah anak tersebut dengan ketetapan adanya standar

<sup>45</sup>Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Mesir: Al-Tijariyah Al-Qubra, 1969), hlm. 586-587.



minimal nafkah anak setiap bulan berdasarkan kebutuhan anak tanpa melihat apakah seorang suami dalam keadaan mampu atau tidak pasca terjadinya perceraian.

Karena hukum normatif tidak memiliki daya aksi dan reaksi disebabkan karena tidak memiliki ruh, para hakimlah dituntut untuk berperan untuk meniupkan “*ruh mashlahah*” terhadap setiap pasal suatu undang-undang. Sudah sepatutnya pula “*ruh jahat*” atau “*ruh mafsadat*” untuk dihalau dan diusir bilamana terlanjur bersemayam pada suatu pasal tertentu di saat “kekosongan” hukum seperti dalam masalah yang tengah dibahas ini, kreativitas para hakim selalu dituntut menjadi *judge made law* untuk membangun pilar keadilan, sehingga kaum perempuan atau anak-anak merasa tidak ter-*zhalimi* dan keadilan betul-betul tegak membela hak-haknya khususnya dalam menanggung beban nafkah anak pasca perceraian.

Hal ini sejalan dengan *background* kehadiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu untuk melindungi kaum hawa (para isteri). Kondisi inilah yang melatar belakangi Penulis dalam memilih permasalahan supaya suami yang menjatuhkan talak terhadap isteri jangan sampai kewajiban nafkah anak diabaikan, tidak sesederhana menyerahkan suatu barang dari seorang bekas suami kepada bekas isteri di saat anak berada dalam pemeliharaan isteri, akan tetapi justru melibatkan semua unsur sistem hukum, berupa penegak hukum, norma hukum, dan budaya hukum masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Identifikasi Masalah

Merujuk latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

- 1). Nafkah anak pasca perceraian menurut perspektif Hukum Islam (fikih);
- 2). Nafkah anak pasca perceraian menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia;
- 3). Impelementasi, dampak kelalaian dan sanksi tentang nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, Rengat dan Tembilahan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau menurut analisa hukum Islam (fikih) dan hukum positif di Indonesia

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep nafkah anak pasca perceraian menurut perspektif Hukum Islam (fikih)?
2. Bagaimana konsep nafkah anak pasca perceraian menurut Hukum Positif di Indonesia ?
3. Bagaimana impelementasi nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinjauan hukum Islam (fikih) dan hukum positif di Indonesia?

Pembahasan penelitian ini mengenai nafkah anak pasca perceraian menurut dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap implemetasi, dampak dan sanksi di Pengadilan Agama wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau terhadap putusan Hakim yang diputus sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2015 dan tahun 2016.

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pekanbaru, Tembilahan dan Rengat sebagai perwakilan dari 10 (sepuluh) Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Riau dengan klasifikasi yang berbeda.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep nafkah anak pasca perceraian menurut perspektif Hukum Islam (Fikih).
2. Untuk mengetahui konsep nafkah anak pasca perceraian menurut Hukum Positif di Indonesia.
3. Untuk menganalisa implemetasi, dampak dan sanski tentang nafkah anak pasca perceraian dari perspektif Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia pada Pengadilan Agama Pekanbaru, Rengat dan Tembilahan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau.

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut :





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga yang berkaitan dengan nafkah anak pasca perceraian.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penegak hukum, praktisi dan masyarakat umum.

#### D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini sangat penting artinya bagi penegakan hukum bagi Hakim-hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Rengat dan Tembilahan pada khususnya dan Hakim Peradilan Agama di Indonesia pada umumnya, dalam menangani dan menyelesaikan perkara. Perkara cerai gugat merupakan urutan pertama, sedangkan permohonan cerai talak menempati urutan kedua terbanyak dalam penerimaan perkara yang rata-rata terjadi pada ketiga Pengadilan Agama tersebut dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau. Berdasarkan data diperoleh dari laporan tahunan ditambah wawancara dengan Panitera Muda Hukum selaku pejabat yang menangani pelaporan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru, Tembilahan dan Rengat dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau, perkara nafkah anak yang diputus pada ketiga Pengadilan Agama tersebut dari Januari sampai dengan Desember tahun 2015 dan tahun 2016, setiap tahun rata-rata mencapai 197 perkara (11,8 %) sebagai gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak, sedangkan perkara lainnya hanya 12 diakumulasi dengan perkara lainnya (cerai gugat dan *hadhanah*) dan gugatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdiri sendiri.

Aturan tentang nafkah anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “*Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*”. Sedangkan Pasal 149 huruf d serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*”.

Rumusan Pasal 49 Undang-undang no. 1 tahun 1974 menyebutkan “*anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya itu*”

Terjadi kontradiksi antara fikih dengan Hukum positif di Indonesia (Undang-undang no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), disuatu sisi fikih memberikan batasan dewasa anak laki-laki setelah mimpi basah (bersetubuh), dan wanita setelah haid (*menstruasi*), sedangkan disisi lain hukum positif di Indonesia terjadi perbedaan yang signifikan karena undang-undang nomor 1 tahun 1974 membatasi kedewasaan seorang anak setelah mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah, sedangkan Kompilasi Hukum Islam membatasi kedewasaan seorang anak setelah berumur 21 tahun, sehingga dengan beraneka ragamnya batasan dewasa tersebut, bahkan jika



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirujuk ke aturan yang berlaku di Malaysia Manakala dalam ketentuan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 dalam seksyen 92 ayat (subseksyen) (4) mengatakan “*Bagi maksud penjagaan ke atas diri dan harta, seseorang hendaklah disifatkan sebagai kanak-kanak belum dewasa melainkan dia telah genap umur lapan belas tahun*”.

Terjadi juga ketidakseragaman terkait dengan batas usia dewasa di Indonesia. Jika dilihat dari hukum adat ianya tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Hal ini karena dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka penulis berpendapat pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, karena kondisi usia seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan suatu yang bersifat semu dan relatif.

Hal tersebut sesuai dengan kenyataan seorang anak yang masih terlihat biasa, dari segi pemikirannya sudah mampu seperti orang dewasa, dan begitu juga sebaliknya, sehingga dengan tidak ditetapkannya batas usia dewasa anak oleh ulama fikih adalah merupakan ciri khas bahwa Hukum Islam bersifat universal dan berlaku sepanjang masa sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu menilik permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan tidak terimplementasinya nafkah anak pasca perceraian, penulis sangat tertarik sekali dengan mencoba memberikan pembahasan melalui suatu kajian ilmiah dengan menawarkan solusi sebagai alternatif pemecahannya.

Sebagai bahan analisis, penulis melakukan penelitian terhadap pendapat-pendapat ulama Fikih klasik, antara lain misalnya Fuqaha menyepakati ayah berkewajiban menafkahi anak dalam hal anak sakit walaupun sudah dewasa<sup>46</sup>. Meskipun berbeda pendapat tentang anak telah dewasa tapi miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Imam Hanafi berpendapat bahwa gugur kewajiban nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa dan dalam kondisi sehat, dan tidak gugur terhadap anak perempuan kecuali setelah menikah. Imam

<sup>46</sup>Konsep dewasa menurut ulama fikih adalah pria setelah mimpi bersetubuh, sedangkan perempuan setelah haid, berbeda halnya konsep dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam pria dan wanita berumur 21 tahun atau telah melangsungkan pernikahan, dan konsep dewasa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pria dan wanita setelah berumur 18 tahun.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malik sependapat dengan Imam Hanafi, hanya saja menambahkan setelah anak perempuan tersebut digauli oleh suaminya. Sedang Imam Syafi'i berpendapat gugur kewajiban nafkah anak, apabila anak telah dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Lain halnya dengan Imam Hanbali berpendapat ayah tetap berkewajiban memberi nafkah anak meskipun sudah dewasa sepanjang tidak memiliki harta dan belum bekerja. Jadi dengan memperhatikan beberapa pendapat imam mazhab tersebut di atas, penulis lebih cenderung menggunakan pendapat Imam Hanbali yang tetap mewajibkan kepada ayah untuk menafkahi anaknya meskipun sudah dewasa sepanjang tidak memiliki harta dan belum bekerja karena pendapat tersebut lebih tepat dengan kondisi Negara Indonesia yang tidak tersedianya lapangan kerja sehingga banyak terjadi pengangguran.<sup>47</sup>

Sekilas aturan hukum dalam Pasal 40 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam terkesan tidak adil karena kondisi usia anak dewasa berdasarkan usia 21 tahun karena tidak relevan lagi dengan kondisi batas dewasa atau mandiri pada saat ini. Kondisi ini menggambarkan betapa teraniayanya anak apalagi pasca terjadinya suatu perceraian diperkuat pula dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada tahap implementasi di Pengadilan Agama kadang kala tidak mencerminkan suatu keadilan bagi anak. Karena itu konsep nafkah anak pasca perceraian ini harus

<sup>47</sup>Dikutip dari karya ilmiah Aminuddin yang berjudul "Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Nafkah Istri yang Sudah Ditalak pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir" melalui [http://eprints.radenfatah.ac.id/611/1/AMINUDIN\\_SyarAhwSyak.pdf](http://eprints.radenfatah.ac.id/611/1/AMINUDIN_SyarAhwSyak.pdf).



direkonstruksi dengan mempertimbangkan *maqashid al-syari'ah*, yang merupakan tujuan akhir yang ditetapkan *syara'* untuk kemaslahatan manusia dan kemaslahatan manusia akan berbeda seiring dengan perbedaan kondisi dan waktu.

Karena fitrah manusia ketika berhadapan dengan suatu hak, kadangkala akan berusaha untuk memperoleh hak tersebut dalam nilai yang sebesar-besarnya. Sebaliknya ketika berhadapan dengan suatu kewajiban, kadangkala berusaha untuk sedapat mungkin dibebani yang sering-ringannya. Isteri menuntut dalam jumlah yang besar, sedangkan suami menyatakan tidak mampu memenuhinya.

Kesulitan yang dihadapi Hakim adalah mengungkap kemampuan suami. Hukum pembuktian yang membebankan kepada pihak yang menuntut untuk mengajukan alat bukti, dalam hal ini pihak isteri, seringkali kesulitan mengajukan alat bukti. Kesulitan kedua, adalah ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, dan sidang penyaksian ikrar talak telah ditetapkan, suami bersedia mengucapkan ikrar talak tetapi tidak bersedia menyerahkan nafkah anak tersebut.

Kesulitan pembuktian dan kesulitan pelaksanaan putusan tersebut di atas, sangat berpengaruh terhadap perwujudan rasa keadilan. Pembebanan nafkah anak yang tidak patut akan mengakibatkan penzaliman terhadap salah satu pihak. Apabila melebihi kemampuan ayah, ayahlah yang terzalimi. Sebaliknya, apabila terlalu kecil, anaklah yang terzalimi. Untuk menghindari putusan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak adil tersebut diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif, baik pertimbangan yuridis melalui kajian hukum yang mendalam, maupun pertimbangan sosiologis dan psikologis melalui pengamatan kondisi rumah tangga selama ini, penyebab perceraian dan pengaruh kejiwaan isteri pasca perceraian. Demikian pula terhadap pelaksanaan putusan dengan hasil penelitian ini tidak terdapat lagi kekosongan hukum, sehingga antara hak dan kewajiban dapat berjalan seiring. Suami diberi hak untuk mengikrarkan talaknya, isteri pun akan mendapatkan haknya salah satu diantaranya sebagai pemegang hak hadhanah berupa nafkah anak sebagai dampak perceraian.

Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, menurut hemat penulis perlu adanya aturan yang jelas dan tegas dengan merenstruksi kembali batasan dewasa dan merumuskan pula standar jumlah maksimal pemberian nafkah dan minimal nafkah seorang anak yang akan diberikan oleh bekas suami (ayah) kepada/melalui bekas isteri (ibu) sebagai pemegang hak hadhanah (atau bekas isteri bila bekas suami tidak mampu memberikan nafkah) secara langsung memberikan nafkah kepada anak sampai mencapai batas maksimal usia dewasa atau mandiri.

#### E. Kerangka Teoritis

Syari'at Islam merupakan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh penganutnya, karena memiliki nilai kebenaran yang pasti. Salah satu cabang dari syari'at tersebut adalah hukum perkawinan, termasuk perceraian dan akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti kewajiban memberikan nafkah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada anak pasca perceraian baik melalui ibu anak maupun diberikan secara langsung kepada anak tersebut;

Tujuan utama diturunkannya Hukum Perkawinan adalah untuk menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis dalam pergaulan hidup manusia, yang diawali dengan sebuah ikatan yang suci. Ikatan yang suci tersebut tidak boleh diputus kecuali dengan cara-cara yang baik, yang juga sudah ditentukan, supaya tidak ada pihak yang merasa terzhalimi. Cara tersebut adalah dengan memberikan hak-hak isteri yang diceraikan termasuk di dalamnya pemenuhan nafkah anak.

Sehubungan dengan penulisan tentang nafkah anak pasca perceraian dengan segala problematikanya sebagaimana terlihat dari identifikasi dan rumusan masalah di atas untuk pendekatan pembahasannya. Penulis mengemukakan pemikiran yang berlandaskan kepada teori-teori sebagai berikut :

#### 1. Teori *Maqashid al-Syari'ah Juz'iyah*

Teori *Maqashid al-Syari'ah*<sup>48</sup> pada umumnya dimaksudkan yaitu dengan memberi penekanan pada aspek keselamatan atau kesejahteraan umat manusia.

Hukum Nafkah anak pasca perceraian sudah seharusnya dikaji ulang (*direkonstruksi*) karena tidak dapat lagi mewujudkan *maslahat* (nilai

<sup>48</sup>Teori *Maqashid al-Syari'ah* dikemukakan oleh Abu Ishak al-Syatibi. Teori ini mengemukakan pentingnya menjaga lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Lihat Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "*Maqashid Syari'ah*", Amzah, Jakarta, hlm. Xv.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan) khususnya bagi anak sebagai korban perceraian. Dalam hukum Islam rekonstruksi hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H.) dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin* menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النوى

“Bahwasanya fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, dan niat”<sup>49</sup>.

Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal (*maqashid al-syari'ah*) yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syari'at atau agama. Dengan demikian setiap hal yang zalim, tidak memberi rahmat, bukanlah hukum Islam<sup>50</sup>.

al-Syathibi (w. 790 H) menyebutkan syarat pertama bagi seseorang untuk sampai kepada tingkatan mujtahid adalah memahami *maqashid al-*

<sup>49</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M.-1414 H.), hlm.11.

<sup>50</sup>*Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Syari'ah* secara *komprehensif*.<sup>51</sup> Dalam konteks yang sama berkaitan dengan relevansi kaidah *maqashid* dalam *ijihad kontemporer* Musfir bin Ali Al-Qathany dalam bukunya *Manhaj Istinbath Ahkam al-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah* menyebutkan bahwa salah satu yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan persoalan kontemporer adalah memelihara *maqashid al-syari'ah*.<sup>52</sup> Seorang *Mujtahid* sangat butuh terhadap *maqashid al-syari'ah* ketika memahami nash-nash (al-Quran dan Sunnah) untuk mengaplikasikannya dalam hukum. Begitu juga ketika seorang *Mujtahid* ingin menyesuaikan antara dalil-dalil yang (tampak) berlawanan, karena ketika itu mesti menggunakan metode *التعارض والترجيح* diperkuat dengan metode *maqashid al-syari'ah*. Seorang *Mujtahid* juga mesti memerhatikan sesuatu yang ada kemaslahatannya bagi manusia dan menjauhi sesuatu yang ada kemudharatannya bagi mereka.<sup>53</sup> Al-Syatibi membagi *Maqashid al-Syari'ah* menjadi tiga, yakni primer, atau keharusan (*dharuriyah*), kebutuhan (*hajiyyat*) dan penghias (*tahsiniyyat*);

Maslahat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar, yaitu *Pertama*, kemasalahatan yang secara jelas diakui sebagai maslahat oleh *syara'* (*maslahah Mu'tabarah*). Terhadap maslahat seperti ini, tidak ada

<sup>51</sup>Ibrahim bin Musa al-Khumiy al-gharnathiy al-Syathibiy al-Malikiy (al-Syathibiy), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Juz 5, hlm. 41.

<sup>52</sup>Musfir bin Ali al-Qathany (al-Qathany), *Manhaj Istinbath ahkam al-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*, (Riyadh: Dar al-Andalus al-Khadra', 2003), hlm. 328.

<sup>53</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat yang bertentangan bahwa ia harus diakui sebagai maslahat dan harus diikuti. *Kedua*, sesuatu yang secara jelas disebutkan bukan sebagai maslahat oleh *syara'* (*Maslahah Mulghah*), kemaslahatan seperti ini juga tidak diperdebatkan bahwa ia harus ditinggalkan.<sup>54</sup> Ketiga, dikenal dengan sebutan *maslahah mursalah*, yakni pembinaan (penetapan) hukum (*istinbat al-hukm*) berdasarkan maslahat (kebaikan, kepentingan), masalah ini tidak ada ketentuannya dalam *syara'*, yang menegaskan (*I'tibar*) atau pun mengabaikannya (*Ilgha*) ia merupakan penarikan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan atau penghindaran *kemufسادatan* (*dar' al-mafسادah*) dari manusia.<sup>55</sup>

Selain klasifikasi tersebut, *Maqashid al-syari'ah* dapat juga dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu *maqashid al-syari'ah 'ammah*, *maqashid al-syari'ah khashshah* dan *maqashid al-syari'ah juziyyah*.

Muhammad Thahir ibnu 'Asyur (w. 1392 H) memberikan pengertian terhadap ketiga macam *maqashid al-syari'ah* tersebut, *Pertama*, *maqashid al-syari'ah 'ammah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan *Syari'* dalam semua hal ihwal tasyri' atau sebagian besarnya, sehingga yang termasuk dalam (karakteristik) ini adalah sifat-sifat *syari'ah*, tujuan-tujuan yang umum, dan makna-makna yang mana tasyri'

<sup>54</sup>Contohnya adalah menyuruh orang yang sangat kaya untuk berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai sanksi bagi hubungan suami isteri yang dilakukannya di siang bulan Ramadhan, dengan pertimbangan itulah yang dapat mencapai tujuan hukum (maslahat) bagi mereka. Padahal yang dipandang maslahat dalam al-Quran adalah mengajukan tiga sanksi berurutan.

<sup>55</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), Jilid 2, hlm.757



tidak lepas memerhatikannya termasuk makna-makna hukum yang tidak diperhatikan seluruh macam hukumnya tetapi diperhatikan dalam banyak macamnya saja<sup>56</sup>. Kedua, *maqashid al-syari'ah khashshah* adalah kaifiah-kaifiah yang dimaksudkan oleh *Syari'* untuk merealisasikan maksud-maksud manusia yang bermanfaat, atau untuk menjaga maslahat-maslahat umum mereka dalam tasharruf-tasharruf mereka, seperti mendirikan aturan rumah dan keluarga dalam akad nikah, menolak bahaya yang terus menerus dalam thalaq dan lain sebagainya.<sup>57</sup> Ketiga, *maqashid al-syari'ah juz'iyah*, adalah hukum syari'ah yang dimaksud oleh Syari' seperti wajib, haram, sunnah, makruh, boleh, syarat, atau sebab<sup>58</sup>. Masalah berkaitan dengan nafkah anak pasca perceraian adalah tergolong kepada *maqashid al-syar'iyah juz'iyah*, karena nafkah tersebut muncul disebabkan adanya pernikahan atau disebabkan karena dampak suatu perceraian.

Ketiga macam *maqashid al-syari'ah* tersebut di atas, Syaikh 'Allal al-Fasi (w. 1394 H), mencakupnya dalam satu definisi “bahwa yang dikehendaki dari *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan dari syari'ah, dan rahasia-rahasia yang dibuat *Syar'i* pada tiap hukum dari hukum-hukum syari'ah. Pertama mengisyaratkan *maqashid 'ammah*, kedua

<sup>56</sup>Muhammad ath-Thahir bin 'Asyur, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2007, cet. II, hlm. 49.

<sup>57</sup>Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqâshid 'inda al-Imâm asy-Syâthibî*, Kairo: Dar al-Kalimah, 1435 H./2014 M., Cet. IV, hlm. 8.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 142.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengisyaratkan *maqashid khashshah* dan *juz'iyah*<sup>59</sup>.

Tinjauan perspektif *maqashid al-syari'ah*, nafkah anak merupakan sebab adanya pernikahan yang digolongkan sebagai *Maqashid al-Syari'ah Juz'iyah* atau sebab karena dampak adanya suatu perceraian, maka nafkah anak wajib diberikan sampai anak berumur dewasa atau mandiri (telah melangsungkan pernikahan atau berumur batas maksimal 25 tahun), karena tanpa adanya nafkah, anak tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan *al-dharuriyat al-khams* (lima masalah pokok), masalah dalam perlindungan anak tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-khamsah* yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak dialam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina<sup>60</sup>. Perlindungan jiwa tersebut berlanjut sampai dewasa atau mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Seorang perempuan setelah menikah, pengelolaan nafkahnya beralih kepada suaminya.

Sedangkan kemaslahatan umum (*maslahah 'amah*), mazhab Maliki menjadikan sebagai salah satu dari sumber syari'at, yang harus memenuhi

<sup>59</sup>Syaikh 'Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah wa Makarimuha*, Tahqiq: Dr. Ismail al-Hasani, Dar al-Salam, 1432 H./2011 M, Cet I, hlm. 111.

<sup>60</sup>Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Riyadh: al-Dar al-Alamiyah li al-Kutub al-Islami, 1994), hlm. 272.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga syarat, yaitu: kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah, kemaslahatan harus selaras (*in harmony with*) dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber *syari'ah* itu sendiri dan kemaslahatan umum itu haruslah merupakan suatu yang esensial<sup>61</sup> (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan. Sementara itu, Umar Shihab menyebutkan empat kriteria, yaitu *pertama*, bertujuan menyempurnakan maksud-maksud syari'ah; *kedua*, penggunaannya harus sederhana (seimbang) dan dapat diterima oleh akal (logis); *ketiga*, penggunaannya bertujuan mengatasi kesulitan, dan *keempat*, penggunaannya untuk kepentingan umum.<sup>62</sup>

Pembahasan teori *maqashid al-syari'ah* khususnya *maqashid al-syari'ah juz'iyah* ini dapat digunakan untuk melegitimasi setiap upaya pembuatan kebijakan yang dibuat oleh negara berdasarkan prinsip syari'ah atau setidaknya kebijakan yang dibuat negara tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Kebijakan dimaksud adalah penegasan supaya kewajiban pemberian nafkah anak misalnya Majelis Hakim mensyaratkan nafkah anak pasca perceraian minimal bulan pertama setelah ikrar talak diucapkan sudah diberikan, nafkah anak diberikan perdana pada sidang penyaksian ikrar talak, menambah persyaratan bagi

<sup>61</sup>Esensial adalah sesuatu yang berkaitan dengan tujuan syari'ah (*maqashid al-Syari'ah*) yang isinya terangkum dalam *al-mabadi al-khamsah*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lihat Abu Yazid, *Islam Akomodatif Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), cet. I, hlm. 77.

<sup>62</sup>Umar Shihab, *Kontekstualisasi Al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Pena Madani, 2003), Cet. I, hlm. 436-437.



suami yang akan menceraikan isteri supaya memberikan uang jaminan nafkah anak ke depan dengan jumlah tertentu sampai anak tersebut tamat sekolah SLTA, membuat kebijakan dengan menentukan batas maksimal mandiri seorang anak sebagai perluasan dari umur 21 tahun menjadi 23 tahun, merumuskan standar nafkah seorang anak setiap bulan berdasarkan kategori kaya, menengah dan miskin, dan lain sebagainya, dirumuskan sanksi terhadap yang melalaikan nafkah anak tersebut, supaya tidak ada celah-celah bagi ayah sebagai mantan suami atau ibu sebagai mantan isteri (bila ayah tidak mampu) untuk menghindar dari kewajibannya tersebut, Selain untuk melindungi hak-hak mantan isteri dalam pemeliharaan anak, juga melindungi mantan suami dari perbuatan dosa. Aturan dimaksud dapat saja berupa penambahan pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam yang saat ini sedang dalam proses penguatan hukum dari Instruksi (Inpres) menuju Undang Undang.

Pemyempurnaan aturan suatu undang-undang sangat memungkinkan, mengingat kondisi sosial masyarakat senantiasa berubah. Oleh sebab itu, hukum dan perubahan sosial masyarakat harus berjalan seiring, supaya keadilan dan ketentraman hidup dapat senantiasa terwujud. *Said Agil Husin al-Miunawar* menyatakan bahwa reaktualisasi Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami karena beberapa hal: (1) adanya dinamika zaman yang terus berkembang dan melahirkan berbagai perubahan sosial; (2) reaktualisasi bukanlah hal-hal yang mneyangkut syar'i, tetapi berkisar pada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah *fiqh*; (3) reaktualisasi hukum Islam didasarkan pada prinsip “menjaga yang lama yang masih relevan dan mengmail yang baru yang lebih baik”; (4) reaktualisasi ini diikuti dengan sikap kritis terhadap khasanah klasik, tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap mereka; (5) pemahaman dan pengkajian kembali terhadap seluruh tradisi Islam, termasuk penafsiran al-Qur’an dan Hadis, dengan memahaminya secara moral, intelektual, kontekstual dan tidak terpaku kepada legal-formal hukum yang cenderung parsial dan lokal; (6) reaktualisasi terhadap Kompilasi Hukum Islam tetap berpegang kepada *Maqashid al-ahkam al-syari’ah* dan demi tercapainya kemaslahatan umat.<sup>63</sup>

Dengan memperhatikan gejala sosial dewasa ini, kesadaran hukum untuk menuntut hak semakin tinggi, di lain pihak ketaatan akan kewajiban semakin menurun, disitulah ketegasan hukum diperlukan, membuat kebijakan yang tepat dengan melakukan pengembangan hukum, supaya hak dan kewajiban tetap berada pada posisi yang dihormati, bukan untuk dikhianati.

2. Teori tentang Asas Hukum “Hukum khusus mengenyampingkan khusus yang umum (*lex specialis deogate lex generalis*)” :

Kerancuan yang terjadi selama ini dalam penerapan pelaksanaan

<sup>63</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Pidato Menteri Agama RI pada Diskusi Pembaruan Hukum Islam dan Launching Counter Legal Draft Atas Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Hoterl Aryaduta, 4 Oktober 2004. Lihat juga : Dr. Ahmad Tholabi Kharlie “*Hukum Keluarga Indonesia*”, (Sinar Grafika, Jakarta : 2013), hlm. 284.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian nafkah anak, adalah diberlakukannya aturan-aturan yang terdapat di dalam HIR/R.Bg yang jelas-jelas dibuat untuk menegakkan hukum materil di bidang perdata umum. Pelaksanaan putusan tentang nafkah anak merupakan rangkaian dari proses ikrar talak yang jelas-jelas merupakan bidang perdata tertentu dan menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagai badan peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam.

Pasal 54 Undang Undang Peradilan Agama menyatakan “Hukum acara yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur dalam secara khusus dalam undang-undang, akan tetapi ketentuan tersebut tidak serta merta diberikan untuk semua jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Melainkan harus dipahami secara benar apakah jenis perkara tersebut menyangkut bidang muamalah murni, seperti eksekusi dalam perkara harta bersama, atau bidang munakahat yang sudah jelas pengaturannya dari ajaran agama. Menurut Bagir Manan<sup>64</sup>, asas hukum “*lex specialis derogate lex generalis*” (hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum), hanya berlaku untuk regin hukum yang sama dan sederajat<sup>65</sup>

<sup>64</sup>Bagir Manan, Guru Besar pada Universitas Padjadjaran, Ahli Hukum Tata Negara, Bandung, pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung RI.

<sup>65</sup>Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm.xii



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum perkawinan Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, sedangkan HIR/R.Bg adalah hasil buah pikiran manusia, yang tidak mungkin sama dan sederajat dengan hukum Islam.

Pemahaman terhadap permasalahan dalam penelitian, penulis mengemukakan pengertian beberapa kata dalam judul tersebut sebagai berikut:

### 1. Nafkah

Secara etimologi atau bahasa kata nafkah (نَفَقَةٌ) berasal dari bahasa 'Arab أَنْفَقَ - أَنْفَقَةٌ - يُنْفِقُ - أَنْفَاقًا. Dalam Kamus Arab Indonesia, secara etimologi kata nafkah berarti "pembelanjaan"<sup>66</sup> dan dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.<sup>67</sup>

Ulama meriwayatkan dua kata dasar bagi nafkah (*nafaqah*); ada yang mengatakan berasal dari akar kata *al-infaq* yang berarti pengeluaran,<sup>68</sup> ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari akar kata *al-nufuq* yang berarti hancur.<sup>69</sup> Ibn Bakar<sup>70</sup> menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud disini adalah berasal dari akar kata *al-nufuq*, *nafaq* atau *nifaq*. Akan tetapi ia merupakan nama bagi sesuatu yang dinafkahkan seseorang terhadap

<sup>66</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta, Pondok Pesantren al-Munawir, 1994, hlm. 1548.

<sup>67</sup>Diknas, *Kamus bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, Edisi Ketiga, hlm. 770.

<sup>68</sup>Yahya bin Syarf bin Marw al-Nawawiy, *Tafsir alfazh al-Tanbih* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1408 H.), hal. 288. Muhammad 'Abd. Al-Ra'uf al-Munawiy, *al-Taufiq 'Ala Muhammad al-Ta'arif* (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H.), hlm, 703.

<sup>69</sup>Qasim bin 'Abdillah bin Amir al-Qawnuniy, *Anis al-Fuqaha'* (Jeddah: Dar al-Wafa', 1406 H.), hlm. 168. Lihat juga dalam: Muhammad Amir ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar (Hasyiyah ibn 'Abidin)* Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H.), hlm. 571-572.

<sup>70</sup>Zayn bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakar, *al-Bahr al-Ra'iq*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 188.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarganya.<sup>71</sup> Sedang secara syara', seperti disebutkan al-Munawiy,<sup>72</sup> ia berarti sesuatu yang mesti dibayarkan seseorang buat kehidupan orang yang menjadi tanggungannya, seperti isterinya, budaknya dan hewan ternaknya. Materi nafkah itu sendiri dibatasi pada tiga unsur utama, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>73</sup>

Dari klafisikasi berdasarkan pihak yang berhak menerimanya, nafkah biasanya dibagi menjadi dua, yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain. Dengan pembagian itu, seseorang dituntut untuk mendahulukan nafkah untuk dirinya sendiri dari pada nafkah untuk orang lain. Adanya nafkah untuk orang lain disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap budaknya).<sup>74</sup> Salah satu nafkah yang disebabkan hubungan perkawinan adalah nafkah kepada anak pasca perceraian yang wajib dibayarkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Abu Ibrahim Muhammad Ali AM dalam tulisannya buku *Fiqh Nafkah* menjelaskan bahwa nafkah dari segi bahasa artinya sesuatu yang dibelanjakan sehingga habis tidak tersisa. Secara istilah artinya adalah mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa

<sup>71</sup> Ibn 'Abidin, *Op.Cit*, Juz 3, hlm. 572

<sup>72</sup> Al-Munawiy, *Op.Cit*, hlm. 703.

<sup>73</sup> Al-Qawnuniy, *Op.Cit*, hlm. 168. Lihat juga: Ibn Aliy al-Husniy, *Op.Cit*, Juz 2, hlm. 572. Ibn Bakar, *Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 188.

<sup>74</sup> Ala' al-Din Muhammad ibn Ali al-Husniy, *Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Abshar*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H.), hlm. 572.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan, minuman, pakaian atau tempat tinggal.<sup>75</sup>

Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbaini membatasi pengertian nafkah dengan *هُوَ الإِخْرَاجُ وَيُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْخَيْرِ*<sup>76</sup>

“Sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik”.

Secara terminology nafkah diartikan beragam oleh para Ulama Fiqh, misalnya Badruddin al-Aini (w.855 H) mendefinisikan nafkah dengan :

*عِبَارَةٌ عَنِ الإِذْرَارِ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا بِهِ بَقَاءُهُ*<sup>77</sup>

“Ibarat dari mengalirnya atas sesuatu dengan apa yang mengekalkannya”

*هِيَ كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَسْوَةِ وَالسَّكْنِيِّ*<sup>78</sup>

“Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas berarti adalah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang dari seseorang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup setelah terjadinya perceraian di pengadilan agama, baik berupa pangan, sandang

<sup>75</sup>Abu Ibrahim Muhammad Ali AM, <https://KeluargaSakinahWarahmah/FiqhNafkah>.

<sup>76</sup>Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatin al-Syarbaini, *Mugh'ni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, Juz V, hlm. 151.

<sup>77</sup>Badruddin al-Aini, *al-Binayah Syarah al-Hidayah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000, Juz V, hlm. 659.

<sup>78</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa'adillatuhu*, Suriah, Darul al-Fikri bi Damsyq, 2002, Juz 10, hlm. 7348.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pun papan, pendidikan, kesehatan dan lainnya secara baik.

## 2. Anak

### a. Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan.

Anak mengandung banyak arti apalagi bila kata anak diikuti dengan kata lain misalnya anak turunan, anak kecil, anak sungai, anak negeri, dan lain sebagainya<sup>79</sup>. Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan supaya dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal<sup>80</sup>.

Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit. Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin, UU No 1 tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak, Secara tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tuanya, Pasal 7 ayat 1 Undang Undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Di sisi lain, Pasal 47

<sup>79</sup>Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 83

<sup>80</sup>Darwan Prints dalam Iman Jauhari (1), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hlm. 80.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya. Dalam Inpres R.I. No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

Dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak ada keseragaman mengenai batas kedewasaan, Sebagai gambaran dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/sip/152 tanggal 1 Juni 1955 dinyatakan bahwa 15 tahun dianggap telah dewasa untuk kasus yang terjadi di wilayah Bali. Sedang putusan Mahkamah Agung No. 601 K/SIP/1976, tanggal 18 November 1976 dinyatakan bahwa umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta. Berbeda pula dengan hukum adat tidak menetapkan adanya ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa.

#### b. Pengertian Anak menurut Fiqh

Anak menurut fiqh adalah seseorang yang belum mencapai umur baligh dan berakal (bagi laki-laki ditandai bermimpi bersetubuh sedang bagi perempuan telah haid), dalam kaitannya pemberian nafkah anak pasca



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian, penulis merilis pendapat Syekh Salam bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hatromi dalam kitabnya *Safinatu al-Najah* menyebutkan bahwa batas usia dewasa anak laki-laki dan perempuan adalah sampai berusia lima belas tahun tanpa melihat apakah anak laki-laki tersebut bermimpi bersetubuh atau tidak, demikian pula bagi wanita tanpa melihat apakah telah haid atau belum<sup>81</sup>, meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab Hanafi dan Maliki berkisar terhadap anak perempuan yang telah digauli suaminya atau belum digauli.

Jadi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Anak menurut pengertian Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan bagi hakim dalam memutus perkara dengan batasan sebelum usia 21 tahun atau belum melangsungkan pernikahan atau belum mandiri, menurut fiqh adalah usia lima belas tahun. Penulis bermaksud untuk melakukan rekonstruksi terhadap batasan dewasa usia 21 tahun tersebut sebagaimana dirumuskan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan kondisi kekinian.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari “*al-fiqh al-Islamy*” atau dalam konteks tertentu disebut “*al-Syari'ah al-Islamy*”<sup>82</sup>, istilah ini dalam literatur barat dikenal dengan

<sup>81</sup> Salam bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hatromi, *Safinatu al-Najah*, hlm. 57

<sup>82</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, *Op.Cit*, hlm.7.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

idiom “*Islamic Law*” yang didefinisikan sebagai “Keseluruhan khithah Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya”. Di dalam Al-Qur’an maupun Al-Sunnah istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Al-Qur’an maupun Al-Sunnah menggunakan istilah *al-Syari’ah*, yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *al-fiqh*. Penggabungan dari kedua istilah tersebut itulah yang dinamakan dengan hukum Islam, sehingga Hukum Islam itu adalah “Seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama, yang berasal dari wahyu Allah, Sunnah rasul-Nya dan ijtihad para *uliy al-amri*<sup>83</sup>”, Namun hukum Islam yang dimaksudkan penulis dalam judul penelitian ini adalah pandangan beberapa imam Mazhab (*fiqh*) terhadap nafkah anak sebagai dampak perceraian.

#### 4. Hukum Positif di Indonesia

Hukum Positif di Indonesia yang penulis maksudkan adalah Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nafkah anak pasca perceraian.

#### 5. Implementasi

Implementasi artinya adalah pelaksanaan<sup>84</sup>. Implementasi yang penulis maksud adalah penerapan aturan-aturan hukum tentang nafkah anak yang bersumber dari dari hukum Islam dan Peraturan perundang-

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>84</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Op Cit*, hlm.77





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana tersebut di atas, mulai dari pembebanannya di dalam putusan Hakim hingga pelaksanaan putusan tersebut.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian yang serius mengenai segala hal tentang nafkah anak pasca perceraian telah banyak di kupas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan. Semua itu ditulis dan dipaparkan dengan sudut panda serta karakter yang berbeda-beda dan berdasarkan ukuran ilmiah tertentu.

Secara teoritis penelitian tentang nafkah anak pasca perceraian telah dilakukan oleh para ulama seperti dalam kitab tafsir, syarah hadis dan kitab-kitab fiqh. Penelitian tentang nafkah anak pasca perceraian pun sudah banyak ditemukan dalam Skripsi, Tesis, dan Disertasi serta Jurnal, diantaranya;

Achmad Asfi Burhanudin telah menulis “*Kewajiban Orang tua atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*”<sup>85</sup>. Dalam mengkaji prinsip hukum tentang kewajiban orang tua atas biaya anak pasca perceraian yang dilatarbekalangi karena pelaksanaan pemenuhan nafkah anak selama ini belum mampu melaksanakan ketentuan perlindungan anak dengan menemukan faktor kendala seperti keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan dan moral orang tua, serta menyimpulkan pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban selaku orang tua dan pelaku perceraian sangat minim

<sup>85</sup>Achmad Asfi Burhanudin, “*Kewajiban Orang tua Atas Hak-hak Anak Pasca Perceraian*”, Scopus, diakses tanggal 07 Desember 2016.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbukti orang tua hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup semata. Pembahasan penelitian ini tidak membahas permasalahan lembaga dan putusan Hakim terhadap nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di pengadilan agama.

Tesis berjudul “*Implementasi Putusan Pengadilan Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Study Kasus di Pengadilan Agama Rengat)*”<sup>86</sup>, sebagai motivasi untuk mengangkat permasalahan nafkah anak pasca perceraian dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengamati (*observasi*) dan wawancara (*interview*) secara bebas terhadap sumber-sumber yang telah ditentukan dan pemanfaatan penelaahan dokumen, dengan sasaran penelitian tersebut adalah pihak isteri yang telah bercerai namun sebelumnya mengajukan tuntutan nafkah anak di Pengadilan Agama Rengat, sedang tujuan penelitian tersebut untuk melihat bagaimana implementasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Rengat yang akhirnya dirumuskan bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Rengat tentang nafkah anak hanya terlaksana 10 % itupun karena mayoritas suami berstatus Pegawai Negeri Sipil, karena penggugat mempergunakan advokat/pengacara yang berkomunikasi melalui atasan suami. Adapun penyebab tidak terlaksananya putusan Hakim yang mencapai 90 % tersebut disebabkan karena disamping tidak adanya sanksi yang tegas diberikan Undang Undang juga karena tidak

<sup>86</sup>Penelitian tersebut dilakukan M. Zakaria pada tahun 2003 di wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kesadaran hukum ayah untuk melaksanakan amar putusan Hakim meskipun pada awalnya di depan persidangan pada awalnya ayah (mantan suami) bersedia memenuhi nafkah anaknya, namun setelah ayah menikah lagi dengan wanita lain, ternyata sebagai penyebab utama terbaikkannya pemenuhan nafkah ayah kepada anaknya berdasarkan bunyi amar putusan hakim, sehingga hasil penelitian thesis ini dikembangkan penulis untuk meneliti lebih lanjut melalui penelitian disertasi ini.

Abdul manaf<sup>87</sup> telah menulis “*Taksasi Biaya Hadhanah dalam Diktum Putusan dalam rangka Mengantisipasi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah*”. Dalam pembahasannya Abdul Manaf menjelaskan bahwa ketidakstabilan dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebagai akibat krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di beberapa Negara, berdampak sangat besar terhadap harga-harga bahan kebutuhan hidup, baik yang berupa pangan, sandang, dan papan, bahkan biaya pendidikanpun tidak luput dari pengaruh tersebut. Hal itu menurut penulis sangat berpengaruh terhadap semakin besarnya biaya hidup yang diperlukan, termasuk juga biaya hadhanah (nafkah anak). Perlu merumuskan suatu cara melakukan taksasi biaya hadhanah dalam diktum putusan yang diperkirakan dapat mengimbangi laju *inflasi* dan *fluktuasi* nilai tukar rupiah.

<sup>87</sup> Abdul manaf, *Artikel Dalam Mimbar Hukum No. 37*, (Jakarta : Al-Hikmah, 1998), hlm.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Samsul Bahri<sup>88</sup> dengan judul “*Putusan nafkah Anak dan Problematika Eksekusinya*” menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama harus berani merumuskan amar yang lebih sempurna, proporsional dan final, dapat terhindar dari *non-eksekusitable* dengan menawarkan salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah dengan menghilangkan term “*Dewasa*” dan kalimat “Sebesar Rp sekian setiap bulan” dengan kalimat yang lebih tepat dan muhkamat.

Deasy Caroline Moch. Djais, SH<sup>89</sup> dengan judul “*Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*”, menyimpulkan bahwa alasan tidak diajukannya permohonan eksekusi nafkah anak hakikatnya bersumber pada ketentuan hukum yang tidak mengatur secara tegas dan pasti mengenai nafkah anak, serta sosial ekonomi ayah yang rendah. Eksekusi nafkah anak dilaksanakan sebanyak enam kali di Pengadilan Agama Yogyakarta, mayoritas diselesaikan pada tahap *aanmaning* melalui kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan hambatan yang dihadapi yaitu Termohon menghambat eksekusi, Pemohon tidak meletakkan sita jaminan, dan objek sita eksekusi yang sulit ditentukan batas-batasnya.

Tim Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat (PPHIM)

<sup>88</sup> Samsul Bahri, *Artikel dalam Mimbar Hukum No. 32*, (Jakarta : Al-Hikmah, 1997), hlm. 59

<sup>89</sup>Deasy Caroline Moch. Djais, *Artikel Dalam Mimbar Hukum No. 25*, (Jakarta : Al-Hikmah, 1996), hlm. 39.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bengkulu<sup>90</sup> dengan tulisannya berjudul “*Eksekusi Putusan Hadhanah; Analisis Yuridis dan Aplikatif*” menyimpulkan bahwa putusan hakim tentang *hadhanah* harus jelas dan tegas, yang bermula dari posita dan petitum gugatan yang jelas dan tegas pula, prosedur teknis eksekusi harus secara kronologis serta menawarkan *dwangsom* sebagai penerapan dalam putusan *hadhanah*.

Saifullah,<sup>91</sup> dalam tulisannya berjudul “*Problematikan Anak dan Solusi Sad al-Dzariyah*” yang menyimpulkan bahwa timbulnya permasalahan anak disebabkan karena faktor ketidakmampuan orang tua, kesulitan ekonomi dan ketidak adanya kepedulian sosial.

Di samping penelitian dalam bentuk skripsi, thesis dan disertasi tersebut terdapat beberapa buku yang menulis tentang nafkah, diuraikan secara umum. Umpamanya buku yang berjudul *Fiqh Tujuh Madzhab*, karya Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, dalam bab Nikah tidak menyebutkan nafkah anak, pada sub bab ini yang berkaitan dengan nafkah hanya nafkah atas isteri yang ditalak *ba'in*.<sup>92</sup>

Kitab *Fiqh Lima Madzhab*, karya Muhammad Jawad Mughniyah, dalam bab Nikah dan pada sub babnya hanya menyebutkan hak atas nafkah, mengasuh anak, perkiraan nafkah, nafkah untuk kaum kerabat.<sup>93</sup>

Selain dari beberapa tulisan tersebut, peneliti dapat sampaikan beberapa jurnal

<sup>90</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam (PHIM) Bengkulu, *Ibid*, hlm.33

<sup>91</sup> Saifullah, Drs, MA, *Ibid*, hlm. 46.

<sup>92</sup> Muhammad Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fikih Tujuh Mazhab*, terjemahan Abdullah Zakiy al-Kaaf, Cet. I, (bandung: CV Pustakan Setia, 2000), hlm. 223-244

<sup>93</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terjemahan Masykur A.,B., dkk, Cet. 7, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 400-430.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkait baik nasional maupun internasional, sebagaimana berikut:

Untuk memperkuat sisi teori dan konsep ilmu yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini dan sekaligus menjadi pembanding terhadap beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, Berikut peneliti sampaikan beberapa temuan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sebagai landasan tambahan dan penguatan atas teori yang peneliti kemukakan dalam disertasi ini agar lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis:

**Tabel 1.**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama peneliti & Tahun	Judul Penelitian/Jurnal	Persamaan	Perbedaan
01	<b>Aayesha Rafiq</b> Assistant Professor Fatima Jinnah Women University Pakistan; Formerly Research Scholar at University of California Los Angeles.	<i>Child Custody in Classical Islamic Law and Laws of Contemporary Muslim World (An Analysis)</i>	Sama-sama mengkaji hak anak secara umum dalam tinjauan hukum Islam dan praktek kontemporer	Penelitian ini mengkaji tentang status nafkah anak pasca perceraian orang tuanya dalam tinjauan hokum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan upaya untuk menjadikan hasilnya sebagai dasar penetapan aturan tentang nafkah anak untuk diimplementasikan di dalam putusan-putusan peradilan agama sedangkan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<i>and Social Science 2014</i>			penelitian jurnal tersebut hanya mengkajinya secara umum.
02	DEJO OLOWU <i>Associate Professor in Law, Nelson Mandela University Fort Hare</i> 2010	Children’s rights, international human rights and the promise of Islamic legal theory	Sama-sama membahas tentang hak anak	Penelitian ini mengkaji tentang status nafkah anak pasca perceraian orang tuanya dalam tinjauan hokum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan upaya untuk menjadikan hasilnya sebagai dasar penetapan aturan tentang nafkah anak untuk diimplementasikan di dalam putusan-putusan peradilan agama sedangkan jurnal tersebut hanya mengkaji hak anak secara umum.
03	Abed Awad, Esq. 2012	<i>Islamic family law in american courts: A rich, diverse and evolving jurisprudence</i>	Sama-sama membahas tentang masalah keluarga Islam	Penelitian ini mengkaji tentang status nafkah anak pasca perceraian orang tuanya dalam tinjauan hokum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan upaya untuk menjadikan hasilnya sebagai dasar penetapan aturan tentang nafkah anak untuk diimplementasikan di dalam putusan-putusan peradilan agama sedangkan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			jurnal tersebut mengkaji hokum keluarga Islam secara umum di Amerika.	
04	<p>Rojanah Kahar and Najibah Mohd Zin</p> <p>International Journal of Policy and Society 2011</p>	<p><i>Child Related Policy and Legislative Reform in Malaysia</i></p>	<p>Sama-sama membahas tentang kebijakan pemerintah berkaitan dengan masalah anak.</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang status nafkah anak pasca perceraian orang tuanya dalam tinjauan hokum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan upaya untuk menjadikan hasilnya sebagai dasar penetapan aturan tentang nafkah anak untuk diimplementasikan di dalam putusan-putusan peradilan agama sedangkan jurnal tersebut mengkaji kebijakan pemerintah Malaysia berkaitan dengan anak.</p>
05	<p>Zahra Alghafli, Trevan Hatch and Loren Marks</p> <p>ISSN 2077-1444</p> <p><a href="http://www.mdpi.com/journal/relations">www.mdpi.com/journal/relations</a> 2014</p>	<p><i>Religion and Relationships in Muslim Families: A Qualitative Examination of Devout Married Muslim Couples</i></p>	<p>Sama-sama membahas tentang Masalah agama dan hubungan diantara anggota keluarga termasuk terkait pernikahan</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang status nafkah anak pasca perceraian orang tuanya dalam tinjauan hokum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan upaya untuk menjadikan hasilnya sebagai dasar penetapan aturan tentang nafkah anak untuk diimplementasikan di dalam putusan-</p>





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			putusan peradilan agama, sedangkan jurnal tersebut mengkaji secara umum Masalah agama dan hubungan diantara anggota keluarga termasuk terkait pernikahan.
06	<p>Sisca Hadi Velawati, Dr. Abdul Rachmad Budiono S.H., M.H., Rachmi Sulistyarini. S.H. M.H</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2015</p>	<p><i>Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian</i></p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang Nafkah materi dalam perkara perceraian.</p> <p>Penelitian ini mengkaji tentang status nafkah anak pasca perceraian orang tuanya dalam tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan upaya untuk menjadikan hasilnya sebagai dasar penetapan aturan tentang nafkah anak untuk diimplementasikan di dalam putusan-putusan peradilan agama, sedangkan jurnal tersebut mengkaji secara umum nafkah tersebut termasuk harta gono gini.</p>
07	<p>Adriaan Bedner &amp; Stijn van Huis</p> <p><a href="http://www.utrechtlawreview.org/">http://www.utrechtlawreview.org/</a> Volume 6, Issue 2 (June) 2010</p>	<p><i>Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism</i></p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang masalah yang berkaitan dengan pernikahan</p> <p>Penelitian ini mengkaji tentang status nafkah anak pasca perceraian orang tuanya dalam tinjauan hokum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan upaya untuk menjadikan hasilnya sebagai dasar</p>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			penetapan aturan tentang nafkah anak untuk diimplementasikan di dalam putusan-putusan peradilan agama, sedangkan jurnal tersebut mengkaji pluralitas hokum nikah dan juga administrasinya di Indonesia.
08	<p>Rosita Eka Febrina; Ulfa Azizah, SH., MKn. ; M. Hisyam Syafieodin, SH.</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya</p>	<p><i>Tanggung Jawab Bapak Terhadap Anak Belum Dewasa Dalam Kasus Perceraian ( Studi Dalam Perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Malang )</i></p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang masalah tanggung jawab terhadap anak pasca perceraian.</p> <p>Penelitian ini mengkaji tentang status nafkah anak pasca perceraian orang tuanya dalam tinjauan hokum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan upaya untuk menjadikan hasilnya sebagai dasar penetapan aturan tentang nafkah anak untuk diimplementasikan di dalam putusan-putusan peradilan agama, sedangkan jurnal tersebut secara umum mengkaji permasalahan yang sama Dalam Perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Malang</p>
	Universitas diponegoro	<i>Kewajiban orang tua laki-laki (ayah)</i>	Berkaitan dengan Penelitian ini mengkaji tentang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

09	Semarang 2005	<i>Atas biaya nafkah anak sah setelah Terjadinya perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang</i>	tanggung jawab ayah terhadap anak untuk menafkashinya setelah terjadi perceraian.	status nafkah anak pasca perceraian orang tuanya dalam tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan upaya untuk menjadikan hasilnya sebagai dasar penetapan aturan tentang nafkah anak untuk diimplementasikan di dalam putusan-putusan peradilan agama sedangkan jurnal tersebut mengkajinya dalam perspektif yang umum dan kasusnya di pengadilan agama Semarang
10	Yan Guo <i>University of Calgary</i>  Canadian Journal Of Education 35, 2 (2012): 120-140	<i>Diversity in Public Education: Acknowledging Immigrant Parent Knowledge</i>	Sama-sama mengkaji tentang kewajiban orang tua	Penelitian ini mengkaji tentang status nafkah anak pasca perceraian orang tuanya dalam tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan upaya untuk menjadikan hasilnya sebagai dasar penetapan aturan tentang nafkah anak untuk diimplementasikan di dalam putusan-putusan peradilan agama sedangkan jurnal tersebut hanya mengkaji kewajiban orang tua berkaitan dengan aspek



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pendidikan anak.
--	--	--	------------------

## G. Preposisi Disertasi Penelitian

Setelah melihat dan mendalami sementara beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan nafkah anak pasca perceraian ditinjau dari hokum Islam maupun hokum positif, peneliti dapat menyampaikan berupa pernyataan dan atau dugaan sementara bahwa:

1. Konsep nafkah anak pasca perceraian menurut perspektif Hukum Islam (Fikih sampai saat ini masih banyak dipertentangkan dan perlu pengkajian lebih mendalam.
2. Begitu juga dengan Konsep nafkah anak pasca perceraian menurut Hukum Positif di Indonesia sampai saat ini juga masih banyak dipertentangkan dan perlu pengkajian lebih mendalam.
3. Dampak dan sanksi kelalaian dalam menunaikan nafkah anak pasca perceraian dari perspektif *fiqh* dan hukum positif di Indonesia pada Pengadilan Agama Pekanbaru, Rengat dan Tembilahan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau cenderung masih tidak sama antara satu dengan yang lainnya sehingga mengakibatkan keputusan hokum yang berbeda.

Beberapa tulisan atau penelitian tersebut di atas menunjukkan sangat urgensinya memperhatikan permasalahan dihadapi anak-anak bangsa sebagai



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korban akibat perceraian kedua orang tuanya, sementara belum ada penelitian atau tulisan yang membahas tentang “*Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Implementasinya di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau*”).

Dari beberapa penelitian di atas, pada dasarnya masalah nafkah anak pasca perceraian meskipun telah pernah dilaksanakan pembahasan dan penelitian, baik pada tingkatan karya ilmiah baik dalam bentuk Disertasi maupun jurnal (nasional dan internasional), mayoritas penelitian tersebut hanya membicarakan faktor-faktor tidak terlaksananya nafkah anak pasca perceraian, sedangkan penelitian ini meskipun sama-sama membahas nafkah anak pasca perceraian objek penelitiannya berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer yang terjadi di lembaga Pengadilan Agama sebagai penyebab utama tidak terlaksananya nafkah anak pasca perceraian.